

Forest Watch Indonesia

Koalisi ResponsiBank Indonesia



# ***Pelanggaran Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Pembiayaan***

***“Studi Kasus PT. Toba Pulp Lestari dan APRIL Group”***

A decorative graphic at the bottom of the page consisting of several overlapping, semi-transparent, light blue and grey geometric shapes that resemble a stylized, multi-faceted object. The year "2015" is printed in a large, bold, black sans-serif font on the right side of this graphic.

**2015**

## DAFTAR ISI

Daftar Gambar .....	2
Daftar Tabel .....	2
Bab I Pendahuluan .....	3
1.1. Latar Belakang .....	3
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan .....	6
1.4. Metodologi .....	6
1.5. Ruang Lingkup Kajian .....	7
1.5.1. Hutan Tanaman Industri .....	7
1.5.2. Elemen Kebijakan Perusahaan .....	9
1.5.3. Konversi Hutan .....	10
1.5.4. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) .....	13
1.5.5. Tenurial .....	16
Bab II Pembahasan .....	19
2.1. Kondisi Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) .....	19
2.2. Konversi Hutan di Hutan Tanaman Industri .....	19
2.3. Kinerja Hutan Tanaman Industri Melalui Skema SVLK .....	20
2.4. Konflik di Hutan Tanaman Industri .....	24
2.5. Pembiayaan Hutan Tanaman Industri .....	28
2.6. Kendala .....	47
Bab III Simpulan dan Rekomendasi .....	48
3.1. Simpulan .....	48
3.2. Rekomendasi .....	48
Daftar Pustaka .....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Analisis Konversi Hutan Alam dalam Izin Berbasis Lahan .....	11
Gambar 2. Periode Pelanggaran dan Pembiayaan PT Toba Pulp Lestari .....	29
Gambar 3. Periode Pelanggaran dan Pembiayaan APRIL Grup .....	30
Gambar 4. Proporsi Pendanaan Bank Terhadap Grup April .....	32

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kejadian Konflik Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 1990-2010.....	4
Tabel 2. Perkembangan Luas Konsesi dan Realisasi Penanaman IUPHHK-HT (HTI) .....	8
Tabel 3. Sasaran dan Cakupan Pemberlakuan SVLK .....	14
Tabel 4. Indikator Penilaian Kinerja PHPL .....	15
Tabel 5. Standar Penilaian Kinerja VLK .....	15
Tabel 6. Penyebab Konflik Pertanahan .....	17
Tabel 7. Tutupan hutan alam 2013 dan deforestasi 2009 -2013 dalam izin HTI di Provinsi Sumatera Utara (dalam Ha) .....	20
Tabel 8. Temuan Ketidaksesuaian dalam Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari PT Toba Pulp Lestari .....	21
Tabel 9. Temuan Ketidaksesuaian dalam Penilaian PHPL PT Sumatera Riang Lestari .....	23
Tabel 10. Data Kepatuhan SVLK, Konflik terkait Perusahaan HTI di Provinsi Sumatera Utara .....	25
Tabel 11. Lembaga Keuangan yang terlibat dalam Pendanaan APRIL Group .....	33

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

### Permasalahan Pembangunan Hutan Tanaman

Pembangunan hutan tanaman skala besar di Indonesia dimulai pada pertengahan tahun 1980-an akibat meningkatnya kebutuhan kayu untuk industri serta menurunnya pasokan kayu dari hutan alam<sup>1</sup>. Prihadi (2010) menyebutkan bahwa Pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI) melalui skema HPHTI (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri) telah dimulai sejak tahun 1986 (SK Menhut No.320/Kpts-II/1986). Pembangunan HTI bertujuan untuk menunjang pertumbuhan industri perkebunan melalui penyediaan bahan baku dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan berkesinambungan.

Perkembangan konsesi HTI atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Indonesia sampai dengan tahun 2013 sudah melampaui luasan 10 juta hektar, yang dikelola oleh 252 unit manajemen<sup>2</sup>. Pesatnya perkembangan HTI di Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peningkatan kapasitas industri pulp dan kertas yang membutuhkan supply bahan baku sebesar 36 juta m<sup>3</sup>/tahun. Namun luasnya konsesi izin HTI ini tidak diimbangi dengan kinerja penanaman dan juga kepatuhan terhadap SVLK. Dan hal ini juga berimplikasi terhadap kegiatan konversi hutan dan juga konflik.

Sampai dengan tahun 2013 realisasi tanam kumulatif HTI sebesar 5.533.083 hektar. Angka realisasi penanaman HTI tersebut adalah angka penjumlahan kumulatif total luas areal HTI yang sudah ditanami sejak awal tahun 1990-an. Sehingga angka tersebut tidak merepresentasikan luas tanaman HTI sebenarnya. Dengan asumsi menggunakan daur tebang tanaman HTI 7 – 10 tahun, berarti pada tahun 2013 telah memasuki daur tebang ke 3 atau telah dipanen untuk yang ketiga kalinya pada lokasi yang sama.

Berdasarkan perhitungan IWGGF tanaman HTI di lapangan sejak 2002 – 2008 dapat diperkirakan seluas 1,414,329 Ha<sup>3</sup>. Dengan asumsi penghitungan yang sama, maka realisasi tanam pada periode tahun 2009 – 2013 diperkirakan seluas 1.842.688 hektar. Dengan realisasi tanam HTI pada tahun 2013 seluas 359.381 hektar. Ada peningkatan realisasi tanam pada konsesi HTI periode terakhir, namun masih berkisar 20 – 30 persen dari luas konsesi izin HTI yang diberikan. Sehingga secara keseluruhan kinerja tanam HTI belum bisa dikatakan baik (Asumsi luas tanaman pokok dalam aturan pembangunan HTI).<sup>4</sup>

Selain kinerja tanam yang masih rendah, kinerja pengelolaan HTI juga masih buruk. Berdasarkan hasil audit tahun 2013 oleh Kementerian Kehutanan (KLHK) pada 134 HTI di Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Jambi, menunjukkan bahwa hanya 23 unit HTI yang statusnya layak dilanjutkan (LD), 52 unit layak dilanjutkan dengan catatan (LDC), 48 unit dilanjutkan dengan pengawasan (LDP), dan 11 unit layak untuk dievaluasi (LE).<sup>5</sup> Dan sejak penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)<sup>6</sup> dalam

---

<sup>1</sup> Guizol danAruan2004

<sup>2</sup> Presentasasi BUHT dalam seminar Potret Pembangunan Hutan Tanaman dan Ketersediaan Bahan Baku Kayu bagi Industri Pulp dan Kertas tahun 2014, Jakarta

<sup>3</sup> IWGGF, 2010. "Perkiraan Penggunaan Sumber Bahan Baku Kayu Industri Pulp Dan Paper Di Indonesia" Studi Advokasi: PT RAPP & PT IKPP Di Propinsi Riau.

<sup>4</sup> [http://www.dephut.go.id/uploads/files/Kebijakan\\_Pemb\\_HTI.pdf](http://www.dephut.go.id/uploads/files/Kebijakan_Pemb_HTI.pdf)

<sup>5</sup> <http://silk.dephut.go.id/index.php/article/vnews/45>

rangka kepatuhan unit manajemen terhadap legalitas kayu dan juga pengelolaan hutan yang lestari, sampai dengan bulan Juni 2014 hanya 102 dari 234 unit manajemen yang mendapatkan sertifikat SVLK. Dengan rincian, sertifikat PHPL berjumlah 44 unit manajemen (UM), dan sertifikat LK berjumlah 58 UM, artinya sampai tahun 2014, hanya 40 persen UM yang memiliki kepatuhan terhadap kesediaan dokumen yang wajib dimiliki perusahaan.<sup>7</sup>

Kinerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (IUPHHK-HT) yang buruk, telah memberikan kontribusi signifikan atas terjadinya kerusakan hutan. Analisis FWI berdasarkan hasil penafsiran citra satelit di Indonesia menunjukkan deforestasi pada periode 2009-2013 mencapai angka 4,50 juta hektar atau sekitar 1,13 juta hektar per tahun.<sup>8</sup> Sedangkan HTI sendiri menyumbang angka deforestasi sebesar 453 ribu hektar. Dan sampai dengan tahun 2013, di dalam wilayah konsesi HTI masih ada tutupan hutan seluas 1,5 juta hektar. Tingginya angka deforestasi membawa dampak kerugian yang besar, baik bagi masyarakat tempatan maupun bagi flora-fauna di dalam ekosistem hutan. Kerusakan aset ekonomi masyarakat juga seringkali beriringan dengan konflik sosial dan tenurial.

Konflik sosial dan tenurial sudah mulai terjadi sejak Orde Baru (dari tahun 1967), yang sebagian besar disebabkan oleh konflik atas lahan pertanian. Konflik-konflik ini meningkat tajam selama masa reformasi dari tahun 1997 sampai 1999, ketika banyak perusahaan tambang mulai beroperasi di berbagai kawasan.<sup>9</sup> Pada periode 1990-2010, tercatat 2.585 kasus konflik (Tabel 1) yang terjadi di Indonesia dengan melibatkan masyarakat adat/lokal. Permasalahan utama yang menyebabkan konflik dari tahun 1990 hingga 2010 adalah sektor kehutanan sebanyak 1.065 kasus, disusul sektor perkebunan sebanyak 563 kasus.

**Tabel 1. Kejadian Konflik Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 1990-2010**

Topik	Jumlah Kasus
Kehutanan	1.065
Perkebunan	563
Pembangunan Infrastruktur	299
Pertambangan	174
Perairan, Pesisir dan Laut	147
Perindustrian	93
Lingkungan	79
Pertanian	50
Lain-lain	115
<b>Total</b>	<b>2.585</b>

Sumber: Kompilasi FWI, 2011

<sup>6</sup>Skema sertifikasi sukarela bertujuan untuk keberterimaan pasar yang menuntut jaminan kelestarian sumber kayu dan proses pengusaha hutan

<sup>7</sup>*Idem*

<sup>8</sup>FWI. 2014. *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013*. Bogor

<sup>9</sup> Moeliono, M., Wollenberg, E., Limberg, G. (penyunting). 2009. *Desentralisasi Tata Kelola Hutan: Politik, Ekonomi dan Perjuangan untuk Menguasai Hutan di Kalimantan, Indonesia*. CIFOR, Bogor, Indonesia. Bagian 10: Sudana, Made. *Pemenang Mengambil Semua: Memahami Konflik Hutan di Era Desentralisasi di Indonesia*.

Tingginya kasus konflik di sektor kehutanan dan perkebunan ditengarai karena semakin meningkatnya jumlah pemegang izin pengelolaan berskala luas pada suatu kawasan sehingga akses masyarakat terhadap hutan menjadi sulit. Target penguasaan lahan oleh perusahaan-perusahaan ekstraktif berskala besar hampir selalu menghalalkan segala cara, termasuk dengan penyuaipan dan korupsi, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah dengan melalui taktik-taktik pemecahbelahan masyarakat.

### **Pembiayaan Hutan Tanaman**

Bank dan penyedia jasa keuangan lainnya adalah kekuatan utama dalam memfasilitasi industri kehutanan. Secara umum jika dilihat mengenai investasi dan pembiayaan sektor kehutanan terlihat bahwa pengembangan industri kehutanan, terutama pengembangan hutan tanaman industri (HTI) di Indonesia, masih terhambat oleh kendala permodalan sehingga memerlukan lembaga pembiayaan kehutanan. Terkait dengan pendanaan, Pemerintah sebenarnya sudah memberikan insentif yang dimulai sejak tahun 1990 melalui kebijakan pembangunan HTI sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. Setelah beberapa tahun dilaksanakan melalui kucuran dana dari pemerintah (DR), pengembalian kredit (bunga dan pokok) mengalami stagnasi dan macet sehingga mengganggu kucuran dana kepada perusahaan lain. Sejak tahun 2001, pembangunan HTI melalui kucuran DR tidak dilaksanakan lagi. karena posisi piutang HTI cukup besar yaitu Rp. 1,15 triliun. Kondisi ini disebabkan oleh *moral hazard* dari para pengelola HTI dan lemahnya pengawasan.<sup>10</sup>

Di sisi lain, Pemerintah melalui PP No. 23 tahun 2005 di sektor Keuangan juga membuka peluang pembiayaan melalui Program Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Pada sektor Kehutanan, berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menhut No.2/Menhut-II/2007 dan Menteri Keuangan No.06.1/PMK.1/2007 telah dibentuk BLU dengan nama resmi Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H). P3H bertujuan untuk membiayai pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR) dan hutan tanaman industri (HTI) di kawasan hutan produksi. Fasilitas yang diberikan, berbunga murah dan berpatokan dengan Bank Indonesia Rate. Misalnya untuk HTR (Desember 2012) hanya 5,75 persen/tahun dengan masa pengembaliannya setelah panen (daur 8 tahun) dan untuk HTI bunganya 5,75 plus 4 persen atau 9.75 persen/tahun. Bunga tersebut dipastikan masih di bawah bunga pasar pinjaman bank dalam negeri. Persoalan yang muncul kemudian adalah ketidakmampuan petani membuat proposal, kelembagaan, keberadaan sumber daya manusia di dalam hutan hingga kawasan hutan yang clean dan clear untuk kegiatan HTR. Akibatnya, dana yang ada sempat mangkrak dan tidak tersalurkan.<sup>11</sup>

Dalam kajian INFID-IWGFF pada tahun 2014 menyebutkan, meski masih banyak persoalan dalam investasi sektor kehutanan, namun bukan berarti tidak ada perbankan yang mau terlibat dalam sektor ini. Dalam catatan Investor Daily, realisasi investasi di sektor kehutanan pada 2012 sedikitnya mencapai Rp 61,6 triliun. Rinciannya, investasi hulu di sektor kehutanan mencapai Rp 8,3 triliun yang terdiri atas pemberian izin atau konsesi atas Hak Pengusahaan Hutan (HPH) senilai Rp 6 triliun dan pemberian konsesi atas Hutan Tanaman Industri (HTI) Rp 2,3 triliun. Lalu, investasi hilir di sektor kehutanan berupa industri kayu berbasis kehutanan yang pada tahun lalu mencapai Rp 53,3 triliun.

Dengan latar belakang diatas, Forest Watch Indonesia dengan dukungan dari Koalisi ResponsiBank Indonesia, melakukan sebuah kajian awal terkait kredit permodalan untuk investasi perusahaan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan. Kajian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor lahan dan hutan, dampak yang diakibatkan baik berupa kerusakan hutan, konflik tenurial maupun kepatuhan pada peraturan yang berlaku serta informasi terkait aliran modal dari perbankan kepada perusahaan tersebut. Sehingga dari hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi informasi awal terkait aliran modal bagi investasi berbasis lahan dan hutan yang berdampak pada kerusakan hutan dan juga konflik lahan.

---

<sup>10</sup> Hakim, I. 2009. Kajian Pembiayaan Pembangunan Hutan Tanaman Industri.

<sup>11</sup> INFID-IWGFF. 2014. Studi lanskap Pendanaan Industri Kehutanan dan Perkebunan.

## 1.2. RUMUSAN MASALAH

Tingginya angka deforestasi membawa dampak kerugian yang besar, baik bagi masyarakat tempatan maupun bagi flora-fauna di dalam ekosistem hutan. Kerusakan aset ekonomi masyarakat juga seringkali beriringan dengan konflik sosial dan tenurial. Tingginya kasus konflik di sektor HTI ditengarai karena semakin meningkatnya jumlah pemegang izin pengelolaan berskala luas pada suatu kawasan sehingga akses masyarakat terhadap hutan menjadi sulit. Target penguasaan lahan oleh perusahaan-perusahaan ekstraktif berskala besar hampir selalu menghalalkan segala cara, termasuk dengan penyuapan dan korupsi, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah dengan melalui taktik-taktik pemecahbelahan masyarakat.

Dalam hal terjadinya deforestasi dan maraknya konflik yang disebabkan konsesi HTI, bank dan penyedia jasa keuangan lainnya adalah kekuatan utama dalam memfasilitasi terjadinya persoalan diatas. Tanpa pendanaan lembaga-lembaga tersebut, proyek eksploitasi hutan skala besar secara komersial tidak mungkin dilakukan. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan oleh bank dan penyedia jasa keuangan lainnya dalam berinvestasi disektor kehutanan.

## 1.3. TUJUAN

- Menganalisis pelanggaran yang dilakukan PT. Toba Pulp Lestari dan APRIL Group berdasarkan kepatuhan atas Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), kerusakan sumberdaya hutan dan konflik;
- Melihat pendanaan dari perbankan untuk PT. Toba Pulp Lestari dan APRIL Group yang teridentifikasi tidak mematuhi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), merusak sumberdaya hutan dan menimbulkan konflik.

## 1.4. METODOLOGI

### **Desk Research**

Desk Research dilakukan untuk menentukan target kajian, kajian ditujukan kepada perusahaan hutan tanaman industri (HTI) beserta grupnya di Sumatera Utara. Perusahaan yang akan dikaji merupakan perusahaan yang tidak mematuhi Sistem Legalitas Kayu (SVLK), merusak sumber daya hutan dengan melakukan konversi pada hutan alam, dan perusahaan yang menyebabkan konflik secara luas dimasyarakat. Desk research akan menghasilkan informasi awal target sasaran perusahaan, yang mencakup: 1) Identitas/profil perusahaan (nama, lokasi, izin, grup), 2) Konversi, 3) Sertifikasi SVLK yang berisi informasi tentang hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK hutan) dan penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), serta 4) informasi dampak sosial (tenurial) yang terjadi. Desk Research yang dilakukan oleh FWI dengan mengumpulkan laporan-laporan hasil kajian terkait dengan hutan tanaman serta analisis media terkait dengan konflik dan pembiayaan.

### **Observasi Lapangan**

Observasi lapangan bertujuan untuk memverifikasi hasil desk research dan mengkonfirmasi temuan, sehingga bisa mendapatkan kepastian tentang validitas data dan mendapatkan tambahan bukti pendukung. Observasi lapangan dilakukan dengan cara ground check di konsesi hutan tanaman industri (HTI) dan wawancara masyarakat yang berada disekitar konsesi.

### **Analisis Citra**

Analisis citra dilakukan untuk mengetahui perubahan tutupan hutan, analisis perubahan tersebut direkam dalam kurun waktu 2009-2013. Data tutupan hutan alam diperoleh melalui proses penafsiran citra satelit (Landsat 7 dan Landsat 8) tahun perekaman 2013. Tutupan hutan yang sudah dianalisis selanjutnya dioverlay dengan data/peta konsesi hutan tanaman industri (HTI). Overlay ini bertujuan untuk mengidentifikasi terjadinya konversi hutan alam pada konsesi HTI.

## 1.5. RUANG LINGKUP KAJIAN

Kajian ini secara khusus mengidentifikasi keberadaan perusahaan Hutan Tanaman Industri yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Hasil identifikasi ini kemudian untuk setiap perusahaannya akan dikaji luas konversi hutan yang terjadi dalam areal konsesi perusahaan, kepatuhan perusahaan terhadap SVLK (LK dan/atau PHPL) dan konflik tenurial yang timbul akibat adanya perusahaan ini.

Lingkup konversi hutan yang digunakan dalam kajian ini adalah ada atau tidaknya konversi yang dilakukan oleh perusahaan dalam kurun waktu 2009 – 2013. Data konversi didapatkan dari hasil analisis perubahan tutupan hutan 2009-2013 dengan areal konsesi perusahaan. Analisis ini menghasilkan luasan hutan yang terkonversi dalam areal konsesi perusahaan.

Lingkup kepatuhan perusahaan terhadap SVLK adalah perusahaan yang sudah atau belum melakukan sertifikasi baik LK maupun PHPL. Dalam sertifikasi LK, ada dua kategori hasil yaitu **Memenuhi** atau **Tidak Memenuhi**. Sedangkan dalam sertifikasi PHPL ada 2 Kategori yaitu **Lulus** dengan keterangan **Baik** atau **Sedang** dan **Tidak Lulus** dengan keterangan hasil sertifikasi **Buruk**. Khusus dalam sertifikasi PHPL, perusahaan yang dinyatakan lulus akan secara otomatis mendapatkan sertifikat LK.

Lingkup konflik yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah konflik-konflik kehutanan yang telah muncul ke arena publik, seperti aksi demonstrasi, gugatan, dan berbagai protes kepada pemerintah. Konflik yang diamati adalah daerah yang masuk dalam areal perusahaan pengrusak sumberdaya hutan, seperti HPH, HTI, kebun sawit, dan tambang. Kajian akan menelusuri dan menganalisis terkait pola konflik lahan yang terjadi, siapa yang terlibat, kapan terjadinya, faktor penyebab, dan tingkat penyelesaian yang pernah diupayakan. Dampak konflik yang menyebabkan tertutupnya bahkan terputusnya akses masyarakat terhadap tanah dan sumberdaya alam adalah fokus dari kajian ini.

**Penjabaran dari lingkup kajian adalah sebagai berikut:**

### 1.5.1. HUTAN TANAMAN INDUSTRI

Hingga tahun 2013, pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), telah menghabiskan sekitar 10 juta hektar daratan Indonesia.<sup>12</sup> Peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan 1,13 juta hektar pada tahun 1995. Dalam waktu kurang dari 20 tahun tersebut, dari 9 unit HTI bertambah menjadi 252 unit.<sup>13</sup> Perubahan ini dapat dimaknai secara positif apabila melihat kembali konsep dan tujuan pembangunan HTI pada awalnya (Tabel 2).

---

<sup>12</sup> Analisis FWI 2014.

<sup>13</sup> Data olahan dari Statistik Kehutanan 2012



**Tabel 2. Perkembangan Luas Konsesi dan Realisasi Penanaman IUPHHK-HT (HTI)**

Tahun	Jumlah (unit)	Luas (ha)
2000	100	4.501.375
2001	102	4.578.697
2002	91	3.523.256
2003	94	3.804.912
2004	112	5.910.295
2005	115	5.967.410
2006	133	6.467.515
2007	162	7.087.812
2008	165	7.154.832
2009	206	8.673.016
2010	218	8.975.375
2011	249	10.046.839
2012	238	9.834.744
2013	252	10.053.520

Sumber: Kompilasi data FWI dari Statistik Kehutanan Kementerian Kehutanan<sup>14</sup>

Selain diarahkan untuk memperbaiki lahan-lahan yang telah terbuka dan rusak, hutan tanaman juga didorong untuk menggantikan peran hutan alam sebagai penyedia bahan baku bagi industri kayu, terutama bagi kilang-kilang *pulp and paper*. Meskipun hingga saat ini, pasokan bahan baku bagi industri *pulp and paper* masih juga bergantung pada kayu dari hutan alam. Praktik ini menguatkan anggapan betapa lambatnya perkembangan pembangunan hutan tanaman, dilihat dari rendahnya tingkat produksi dan realisasi penanaman yang kecil sekali bila dibandingkan dengan luas HTI.

Di Pulau Sumatera, sampai dengan tahun 2013 luas konsesi HTI mencapai 4,5 juta hektar.<sup>15</sup> Sumatera Utara merupakan Provinsi perintis berdirinya industri pulp and paper, sehingga HTI di Sumatera Utara terintegrasi dengan pabrik pengolahannya. Alih-alih peningkatan ekonomi masyarakat, industri *pulp and paper* resmi beroperasi pada tahun 1985. Sejak itulah sengketa tanah mulai terjadi antara pihak pengusaha yang didukung oleh pemerintah dengan masyarakat sebagai pemilik lahan. Karena industri ini memerlukan lahan yang cukup luas untuk memenuhi target kapasitas.

<sup>14</sup> Statistik Kehutanan 2000-2012, Laporan Triwulan IV 2010 dan Realisasi BUK Triwulan II 2011, Rencana Kerja Kementerian Kehutanan 2014 dan [http://rku.buht.web.id/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=62&Itemid=82](http://rku.buht.web.id/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=62&Itemid=82)

<sup>15</sup> Data Kementerian Kehutanan dan Kompilasi data FWI

### 1.5.2. ELEMEN KEBIJAKAN PERUSAHAAN

Dalam memberikan pinjaman, bank maupun lembaga keuangan lainnya tidak mungkin lepas dari risiko, baik pada nasabah berisiko tinggi maupun nasabah berisiko rendah. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, tentu bank sudah memperhitungkan risiko yang akan ditanggungnya. Berikut adalah beberapa elemen kebijakan yang harus dilihat oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya saat memberikan pinjaman pada nasabah di sektor kehutanan.<sup>16</sup>

1. Perusahaan dibidang kehutanan menemukenal dan melindungi wilayah Konservasi Bernilai Tinggi (*High Conservation Value/HCV*) dalam hutan yang mereka kelola.
2. Perusahaan di bidang kehutanan menghormati hak masyarakat lokal dan masyarakat adat atas pemanfaatan hutan yang adil dan setara.
3. Perusahaan mencegah konflik hak atas tanah dan hanya mengambil sumberdaya alam melalui konsultasi serius dengan masyarakat lokal dan memberlakukan prinsip bebas, didahulukan dan diinformasikan dengan sadar (*free, prior and informed/FPIC*) bila berurusan dengan masyarakat adat.
4. Perusahaan mencegah konflik hak atas tanah dan mengambil sumberdaya alam hanya dengan prinsip bebas, didahulukan dan diinformasikan dengan sadar (*free, prior and informed/FPIC*) dari pengguna tanah terkait.
5. Pedagang kayu dan perusahaan lain dalam rantai dagang kayu berkomitmen pada tujuan-tujuan proses FLEGT dan mencegah penggunaan kayu ditebang dan diperdagangkan secara illegal.
6. Pabrik bubur kertas dan pabrik kertas melibatkan pihak analis independen untuk memastikan ada cukup pohon yang dipelihara dan ada cukup bubur kertas yang diproduksi secara berkelanjutan untuk kebutuhan pabrik tersebut.
7. Pabrik bubur kertas dan pabrik kertas membatasi penggunaan bahan kimiawi dan pencemaran tanah, air, dan udara dengan menggunakan teknik yang sebaik-baiknya.
8. Perusahaan yang bergerak di industri yang berdampak besar terhadap hutan (termasuk industri kehutanan dan kertas), melaporkan tapak hutan (*forest footprint*) mereka kepada proyek Keterbukaan Tapak Hutan (*Forest Footprint Disclosure/FFS*).
9. Perkebunan tanaman produktif dan tanaman kayu disertifikasi sesuai dengan kriteria dari Dewan Pemeliharaan Hutan (*Forest Stewardship Council/FSC*).
10. Rantai produksi perdagangan kayu dan perusahaan dalam rantai produksi kayu (termasuk bubur kertas, kertas kayu lapis, mebel) disertifikasi sesuai dengan kriteria *FSC Chain of Custody* atau yang setara.
11. Perusahaan mempublikasikan laporan keberlanjutan yang berisi (sejumlah) Standar Keterbukaan dari Panduan Laporan Keberlanjutan GRI G4 (*GRI G4 Sustainability Reporting Guideline*).
12. Perusahaan mempublikasikan laporan keberlanjutan yang disusun sesuai dengan Panduan Laporan Keberlanjutan GRI G4 (*GRI G4 Sustainability Reporting Guideline*).
13. Perusahaan mengintegrasikan kriteria sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam kebijakan pengadaan dan operasional mereka.
14. Perusahaan memasukkan klausul wajib patuh pada kriteria sosial, ekonomi dan lingkungan dalam kontrak mereka dengan subkontrak dan pemasok.

---

<sup>16</sup> Fair Finance Guide International, Forest Sektor, 2015.

Dalam kajian ini, Forest Watch Indonesia memilih tiga elemen kunci sebagai dasar kajian. Elemen kunci tersebut meliputi konversi hutan, konflik tenurial, dan sistem verifikasi legalitas kayu. Ketiga elemen tersebut diyakini mampu menjaga *core business* dari bank yang bertumpu pada aspek sosial, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup.

### 1.5.3. KONVERSI HUTAN

Kehilangan hutan atau deforestasi adalah semua bentuk perubahan kondisi penutupan lahan dari hutan menjadi bukan hutan yang diakibatkan oleh kondisi alam dan atau pelaku deforestasi, baik secara legal atau ilegal dalam kurun waktu tertentu yang bersifat sementara ataupun permanen.

Sudah banyak penelitian dan kasus yang mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi persoalan terkait pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan, yang berdampak pada kehilangan hutan atau deforestasi. Hal tersebut salah satunya dikarenakan buruknya tata kelola hutan yang terjadi secara linear di semua level pemerintahan. Terlebih, adanya pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru menjadikan persoalan di level pemerintah daerah semakin kompleks.<sup>17</sup>

Pada tahun 2010, Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) melakukan konsultasi regional dan analisis terhadap permasalahan mendasar dari kehutanan Indonesia. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa tata kelola yang buruk, penataan ruang yang tidak sinkron antara pusat dan daerah, ketidakjelasan hak tenurial, serta lemahnya kapasitas dalam manajemen hutan (termasuk penegakan hukum) menjadi permasalahan mendasar dari pengelolaan hutan di Indonesia.<sup>18</sup> Banyaknya permasalahan tersebut cepat atau lambat akan menyebabkan kehancuran sumberdaya hutan yang tersisa.

Selain itu, literatur lain menyebutkan bahwa penyebab langsung dari kerusakan hutan dan deforestasi di Indonesia dikarenakan oleh: (1) konversi hutan alam menjadi tanaman tahunan, (2) konversi hutan alam menjadi lahan pertanian dan perkebunan, (3) eksplorasi dan eksploitasi industri ekstraktif pada kawasan hutan (mineral, batubara, migas, geothermal), (4) pembakaran hutan dan lahan, dan (5) konversi untuk transmigrasi dan infrastruktur lainnya.<sup>19</sup>

Analisis perubahan tutupan hutan alam adalah analisis untuk melihat kondisi tutupan hutan alam di satu waktu dan dibandingkan dengan kondisi hutan alam di waktu yang berbeda pada satu lokasi tertentu. Untuk melakukan analisis ini diperlukan data tutupan hutan alam yang dapat diperoleh dari pengecekan langsung di lapangan ataupun menggunakan teknologi penginderaan jauh dalam menganalisa data hasil liputan citra satelit. Dari hasil analisis ini bisa dilihat kondisi perubahan tutupan hutan alam yang terjadi di suatu lokasi tertentu.

Dalam investasi berbasis lahan seperti perkebunan, Hutan Tanaman Industri (HTI), Hak Pengusahaan Hutan (HPH) ataupun pertambangan, apabila dilihat dari sistem pengelolaan lahannya sangat mungkin terjadi proses konversi hutan dan dilegalkan oleh aturan perundang-undangan. Namun dalam konsesi tersebut juga diatur penataan ruang untuk memisahkan areal yang akan dikonversi ataupun mana harus dilindungi. Tata ruang dalam konsesi HTI ataupun HPH berada dalam Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.

---

<sup>17</sup> *Indonesian Climate Change Sektoral Roadmap (ICCSR) Summary Report Forestry Sektor*, (BAPPENAS, 2010); ICESL dan SEKNAS FITRA: Indeks Kelola Hutan dan Lahan Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia (Studi Kasus pada 9 kabupaten), 2013

<sup>18</sup> *Indonesian Climate Change Sektoral Roadmap (ICCSR) Summary Report Forestry Sektor*, hal 2 (BAPPENAS, 2010)

<sup>19</sup> FWI/GFW: Potret Keadaan Hutan Indonesia, 2001

Sehubungan dengan analisis perubahan tutupan hutan alam di dalam konsesi perusahaan HTI ataupun HPH, konversi hutan alam yang dilakukan secara legal ataupun tidak bisa dilihat dari hasil analisis antara data perubahan tutupan hutan dengan data Rencana Kerja Usaha. Apabila konversi hutan yang dilakukan berada di areal-areal yang seharusnya dilindungi, maka perusahaan tersebut secara ilegal telah melakukan konversi hutan alam.

Secara sederhana, metode analisis untuk mengetahui konversi hutan alam yang dilakukan dalam izin-izin berbasis lahan ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

**Gambar 1. Analisis Konversi Hutan Alam dalam Izin Berbasis Lahan**



Gambar diatas menjelaskan tingkatan hasil analisis konversi hutan alam dalam izin berbasis lahan. Secara keseluruhan, kondisi perubahan tutupan hutan alam bisa diketahui dalam areal izin atau lebih mendetil dianalisis berdasarkan penataan areal kerja untuk setiap izin. Hasil analisis konversi hutan tersebut yaitu:

1. Konversi hutan berdasarkan wilayah konsesi.

Konversi hutan di dalam wilayah konsesi secara keseluruhan dapat digunakan untuk melihat seberapa luas konversi hutan yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, kondisi tutupan hutan alam yang ada juga terindikasi terancam oleh sistem pengusahaan yang dilakukan, yaitu :

- Hak Pengusahaan Hutan (HPH)

Sistem pengelolaan hutan oleh HPH dalam melakukan eksploitasi kayu dapat memilih satu atau beberapa sistem silvikultur. Pedoman penggunaan sistem silvikultur diatur dalam Permenhut P.11/Menhut-II/2009. Pada kondisi konsesi yang berupa hutan alam primer, sistem silvikultur yang dilakukan adalah Sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia, sedangkan pada kondisi hutan bekas tebangan dapat menggunakan Sistem Tebang Kelompok ataupun Sistem Tebang Jalur Pemudaan Buatan. Sistem silvikultur yang digunakan oleh HPH tertuang dalam Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam.

Konversi hutan secara masif didalam HPH seharusnya tidak akan terlihat apabila sistem silvikulturnya dijalankan dengan benar sehingga terwujud suatu Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Apabila hasil analisis perubahan kondisi hutan menunjukkan adanya konversi hutan secara massif, hal ini merupakan indikasi awal bahwa HPH melakukan pelanggaran dalam memanfaatkan kayu hutan alam.

- Hutan Tanaman Industri (HTI)

Sistem pengelolaan yang dilakukan oleh HTI di Indonesia menggunakan sistem tebang habis pemudaan buatan. Dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/KPTS-II/1995 jo Keputusan Menteri Kehutanan No.246/KPTS-II/1996 jo Permenhut P.21/Menhut-II/2006 tentang pengaturan tata ruang hutan tanaman industri, disebutkan bahwa 70 persen areal konsesi HTI diperuntukan sebagai areal efektif untuk pembangunan hutan tanaman. Hal ini berarti jelas bahwa sebagian besar wilayah konsesi akan dikonversi menjadi hutan tanaman. Untuk wilayah konsesi HTI yang baru mendapatkan izin, proses konversi hutan dalam skala massif akan terjadi apabila areal konsesi awalnya masih didominasi oleh tutupan hutan alam.

- Perkebunan dan Pertambangan

Sesuai dengan jenis usahanya, usaha perkebunan akan mengkonversi sebagian besar lahannya menjadi areal untuk tanaman perkebunan. Begitu juga pertambangan, untuk tipe pertambangan yang khususnya menggunakan metode *open mining*, konversi hutan akan terjadi karena tutupan hutan diatas permukaan tanah akan digali untuk mendapatkan bahan tambang. Untuk dua jenis usaha ini, konversi hutan pasti akan terjadi.

2. Konversi hutan berdasarkan penataan areal kerja.

Tingkat lebih lanjut untuk melihat konversi hutan dalam wilayah konsesi ialah dengan melihat perubahan tutupan hutan yang terjadi sesuai dengan penataan areal kerja dari masing-masing konsesi. Secara umum dari suatu areal konsesi akan dibagi menjadi areal efektif dan areal yang dilindungi. Dalam usaha pemanfaatan hutan melalui HPH ataupun HTI, penataan areal kerja bisa dilihat masing-masing dalam peta rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Didalam peta RCU tersebut, terdapat areal-areal yang seharusnya dilindungi dari aktivitas-aktivitas penebangan seperti daerah sempadan sungai, sekitar mata air, lahan gambut, dan lain-lain mengacu pada kawasan lindung dalam Keputusan Presiden 32 tahun 1990. Selain itu juga terdapat areal-areal yang memang diperuntukkan sebagai perlindungan plasma nutfah ataupun satwa liar yang hutannya tidak boleh ditebang.

Sedangkan untuk perkebunan, acuan mengenai kawasan lindung juga menggunakan Keputusan Presiden 32 tahun 1990. Selain itu ada skema-skema lain yang juga diperhitungkan seperti lokasi-lokasi yang diidentifikasi sebagai *High Conservation Value*. Areal-areal tersebut seharusnya bebas dari kegiatan konversi hutan.

Melalui dokumen penataan areal kerja ini, dapat dikaji lebih dalam apakah proses konversi yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan aturan. Sehingga walaupun terjadi konversi hutan, namun sifatnya adalah legal dan diperbolehkan. Namun apabila konversi hutan dilakukan diareal-areal yang seharusnya dilindungi, maka hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah melanggar aturan.

Kebutuhan data

Analisis konversi hutan dalam areal izin berbasis lahan membutuhkan data-data antara lain:

1. Data serial tutupan hutan alam
2. Data areal izin berbasis lahan sebagai batasan wilayah kajian, dan
3. Data penataan areal kerja dalam wilayah izin berbasis lahan untuk menganalisis temuan pelanggaran oleh perusahaan dikarenakan melakukan konversi hutan diluar areal yang telah ditentukan.

#### **1.5.4. SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)**

Maraknya penebangan liar merupakan salah satu penyebab rusaknya kondisi hutan di Indonesia. Saat maraknya tingkat penebangan liar, berdasarkan data FAO 2008 kehilangan hutan alam tropis tertinggi  $\pm 1.87$  juta hektar terjadi di Indonesia. Berbagai upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi penebangan liar salah satunya tindakan penegakan hukum pemberantasan penebangan liar. Penegakan hukum dilakukan melalui tindakan represif untuk mengurangi frekuensi penebangan liar. Selain penegakan hukum, sejak tahun 2003 telah dibentuk suatu inisiatif dalam mempromosikan kayu legal, yaitu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Kehadiran SVLK tidak dapat dilepaskan dengan situasi masalah pengelolaan hutan di Indonesia pada akhir tahun 1990an dengan maraknya *illegal logging* dan *illegal trading* yang menurut pandangan berbagai pihak (terutama masyarakat madani) tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah yang ditandai dengan buruknya penegakan hukum (*law enforcement*). Situasi ini memunculkan inisiatif masyarakat madani untuk mencari jalan keluar mengatasi persoalan tersebut dengan membangun aliansi strategis dengan pasar yang ditawarkan kepada Uni Eropa (UE) dan memperoleh sambutan dengan dideklarasikannya *Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT)* yang menjadi landasan untuk membangun *Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA)* sebagai bentuk pengembangan mekanisme praktis untuk memverifikasi legalitas produk kayu.

Dilandasi deklarasi tersebut, pada tahun 2003 dimulailah penyusunan SVLK dengan melibatkan para pihak (multi pihak) yang menjadi sentral dalam perjanjian kemitraan antara Indonesia dan Uni Eropa (UE). Tujuan pemberlakuan SVLK ini kemudian berkembang tidak saja untuk pemberantasan *illegal logging* dan *illegal trading* melainkan dimaksudkan pula sebagai instrument untuk menuju pengelolaan hutan produksi lestari dan penerapan tata kelola kehutanan yang baik. Sasaran pemberlakuan SVLK meliputi Unit Manajemen pemegang izin, IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-HTR, IUPHHK-RE, IUPHHK-HKM, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR, IPK, IUIPHHK, IUI atau TDI, ETPIK Non-Produsen serta TPT.

**Tabel 3. Sasaran dan Cakupan Pemberlakuan SVLK**

Sasaran Pemberlakuan SVLK	Cakupan
Hutan Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA)</li> <li>• Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)</li> <li>• Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE)</li> <li>• Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (IUPHHK-HTHR)</li> </ul>
Hutan Negara yang dikelola masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR)</li> <li>• Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Kemasyarakatan (IUPHHK-HKM)</li> <li>• Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Desa (IUPHHK-HD)</li> </ul>
Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)</li> <li>• Izin Usaha Industri (IUI)</li> <li>• Tanda Daftar Industri (TDI)</li> <li>• Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan – Non Produsen (ETPIK-Non Produsen)</li> <li>• Tanda Daftar Industri (TDI)</li> </ul>
Pemanfaatan Kayu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)</li> </ul>

SVLK dijalankan melalui skema sertifikasi mandatori yang diterapkan pada seluruh sumber kayu, industri pengolahan serta perdagangannya. Skema sertifikasi ini meliputi sertifikasi Penilaian Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan peraturan terkait dengan penilaian kinerja PHPL dan VLK yang telah mengalami beberapa revisi, terbaru adalah Peraturan Menteri Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan ini dilengkapi dengan adanya Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Satandar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Selain menjamin kayu dan produk kayu berasal dari sumber yang legal, SVLK dipandang sebagai langkah awal menuju pengelolaan hutan lestari yang diharapkan seluruh produk kayu yang dihasilkan melalui pengelolaan hutan lestari. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 menetapkan 4 indikator dalam penilaian kinerja PHPL, meliputi kriteria Prasyarat, Produksi, Ekologi, dan Sosial. Sedangkan untuk standar penilaian kinerja VLK meliputi lima prinsip, meliputi kepastian areal dan hak pengelolaan, sistem dan prosedur penebangan, keabsahan perdagangan, pemenuhan aspek lingkungan sosial yang terkait dengan penebangan, dan pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

**Tabel 4. Indikator Penilaian Kinerja PHPL**

<b>Indikator</b>	<b>Kriteria</b>
1. Prasyarat	1.1 Kepastian Kawasan 1.2 Komitmen Pemegang izin 1.3 Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Periodik dan Penyajian Kemajuan Pencapaian IUPHHK 1.5 Persetujuan atas informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)
2. Produksi	2.1 Penataan areal kerja 2.2 Tingkat pemanenan lestari 2.3 Penerapan sistem silvikultur 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan 2.5 Realisasi penebangan sesuai rencana kerja penebangan 2.6 Kesehatan finansial perusahaan
3. Ekologi	3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan 3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi 3.5 Pengelolaan flora 3.6 Pengelolaan fauna
4. Sosial	4.1 Kejelasan deliniasi kawasan operasional 4.2 Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan 4.3 Ketersediaan mekanisme distribusi manfaat 4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik 4.5 Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

**Tabel 5. Standar Penilaian Kinerja VLK**

<b>Prinsip</b>	<b>Kriteria</b>
1. Kepastian areal dan hak pengelolaan	1.1 Areal unit manajemen terletak dikawasan hutan produksi
2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah	2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan 2.2 Rencana kerja yang sah
3. Keabsahan perdagangan atau pemindahantanganan kayu bulat	3.1 Pemegang izin menjamin kayu mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah terkait kayu 3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.4 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal
4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial terkait dengan penebangan	4.1 Pemegang izin memiliki dokumen AMDAL
5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan	5.1 Pemenuhan ketentuan K3 5.2 Pemenuhan hak tenaga kerja



Tabel diatas menjelaskan indikator dan prinsip yang digunakan dalam penilaian kinerja PHPL dan SVLK. Beberapa kondisi agar SVLK dapat secara efektif memperbaiki pengelolaan hutan adalah:

1. Pasar produk hasil hutan yang diatur melalui sertifikat merupakan bagian signifikan dari seluruh produksi kehutanan;
2. Produsen hasil hutan yang sedang menjalankan praktek pengelolaan hutan yang tidak lestari mempertimbangkan sertifikasi sebagai pilihan yang lebih menguntungkan;
3. Lahan produsen hasil hutan tidak memiliki pilihan lain yang lebih menguntungkan dibandingkan kegiatan kehutanan.

#### **1.5.5. TENURIAL**

Tanah dan sumberdaya alam menjadi kebutuhan pokok manusia. Bahkan konstitusi kita mengamatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini termaktub dalam UUD 1995 pasal 33 Ayat (3). Banyak pihak dan kepentingan membutuhkan tanah. Perkembangan penduduk dan kebutuhan yang menyertainya tidak sebanding dengan luasan tanah yang tidak pernah bertambah. Tidak heran, tanah dan segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya selalu menjadi ajang perebutan berbagai kepentingan, sehingga memunculkan adanya sengketa dan konflik pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan mendefinisikan antara sengketa dan konflik pertanahan. Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Sedangkan konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.

Adanya ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta ketimpangan terhadap sumber-sumber produksi lainnya menyebabkan terjadinya konflik pertanahan. Menurut Sumarto (2012), penyebab umum timbulnya konflik pertanahan dapat dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu faktor hukum dan faktor non hukum.<sup>20</sup> Penyebab konflik pertanahan terurai dalam Tabel 6.

---

<sup>20</sup>Sumarto, 2012. Makalah: Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win-win Solution Oleh Badan Pertanahan Nasional RI.

**Tabel 6. Penyebab Konflik Pertanahan**

Faktor Hukum	Faktor Non Hukum
<p>Tumpang tindih peraturan</p> <p>UUPA sebagai induk dari peraturan di bidang sumber daya agraria lainnya, dalam perjalanannya dibuat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya agraria tetapi tidak menempatkan UUPA sebagai undang-undang induknya, bahkan justru menempatkan UUPA sejajar dengan undang-undang agraria. UUPA yang mulanya merupakan payung hukum bagi kebijakan pertanahan di Indonesia menjadi tidak berfungsi dan secara substansial bertentangan dengan diterbitkannya berbagai peraturan perundangan sektoral seperti UU Kehutanan, UUPokok Pertambangan, UU Transigrasi dan lain-lain.</p>	<p>Tumpang tindih penggunaan tanah</p> <p>Sejalan dengan waktu, pertumbuhan penduduk yang cepat mengakibatkan jumlah penduduk bertambah, sedangkan produksi pangan tetap atau mungkin berkurang karena banyak tanah pertanian yang beralih fungsi. Tidak dapat dihindarkan bahwa dalam sebidang tanah yang sama dapat timbul kepentingan yang berbeda.</p>
<p>Tumpang tindih peradilan</p> <p>Pada saat ini terdapat tiga lembaga peradilan yang dapat menangani suatu konflik pertanahan yaitu peradilan perdata, peradilan pidana dan peradilan tata usaha negara (TUN). Dalam bentuk konflik tertentu, salah satu pihak yang menang secara perdata belum tentu menang secara pidana (dalam hal konflik disertai tindak pidana).</p>	<p>Kesadaran masyarakat meningkat</p> <p>Adanya perkembangan global serta peningkatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh pada peningkatan kesadaran masyarakat. Pola pikir masyarakat terhadap masyarakatpun ikut berubah. Terkait tanah sebagai aset pembangunan, maka muncul perubahan pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah, yaitu tidak lagi menempatkan tanah sebagai sumber produksi akan tetapi menjadikan tanah sebagai sarana untuk investasi atau komoditas ekonomi.</p>
	<p>Tanah tetap, penduduk bertambah</p> <p>Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat baik melalui kelahiran maupun migrasi serta urbanisasi, serta jumlah lahan yang tetap, menjadikan tanah sebagai komoditas ekonomi yang nilainya sangat tinggi, sehingga setiap jengkal tanah dipertahankan sekuatnya.</p>
	<p>Kemiskinan</p> <p>Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Terbatasnya akses terhadap tanah merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan dalam kaitan terbatasnya aset dan sumber daya produktif yang dapat diakses masyarakat miskin.</p>
	<p>Nilai ekonomis tanah tinggi</p>

Sementara, Jhony (2007) menyebutkan sekurang-kurangnya terdapat delapan faktor yang menyebabkan terjadinya konflik pertanahan. Delapan faktor tersebut adalah (a) tapal batas yang tidak jelas, (b) perambahan hutan, (c) kontrak yang dinilai masyarakat tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan, (d) penyerobotan tanah masyarakat oleh perusahaan, (e) kecemburuan sosial karena kelompok tani yang dikelola oleh perusahaan secara ekonomi lebih baik dan lebih mendapat perhatian dari pihak perusahaan, (f) ganti rugi yang tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak masyarakat dan perusahaan, dan (g) perebutan tanah antara sesama warga. Dari semua faktor penyebab tersebut, penyerobotan lahan masyarakat oleh perusahaan yang sering memicu konflik.<sup>21</sup>

Konflik pertanahan adalah persoalan yang kronis dan klasik. Maka penting memahami persoalan penguasaan atas tanah, karena dengan memahami bagaimana tanah dan sumberdaya alam dikuasai, diatur, dan dibagi-bagi, dan bagaimana bermacam aktor mengakses dan menggunakan tanah dan sumberdaya alam itu, maka kita bisa memahami penyebab sesungguhnya dari konflik-konflik tersebut.<sup>22</sup>

Menurut Gamma (2013), sumber utama klaim sengketa bisa dilacak pada tidak adanya kejelasan, legitimasi, dan legalitas kebijakan penguasaan tanah. Legalitas mengacu pada segarisnya keadaan pada hak dan prinsip konstitusional, sementara legitimasi mengacu pada keterlibatan penuh aktor dalam diskusi tentang reformasi hukum. Konflik penguasaan tanah itu muncul dari persepsi dan bermacam interpretasi orang terkait hak mereka atas tanah dan sumberdaya hutan.

---

<sup>21</sup>Jhony, dkk. 2007. Analisa Konflik Pertanahan Di Provinsi Riau Antara Perusahaan Dengan Masyarakat, Studi Tentang: PT RAPP, PT IKPP, PT CPI, PT Duta Palma, 2003-2007.

<sup>22</sup>Clark, 2004 dalam Buku Manual Penilaian Cepat Konflik Pertanahan. Yogyakarta. STPN Press.

## BAB II PEMBAHASAN

### 2.1. KONDISI PENGELOLAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI)

Pembangunan hutan tanaman atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Indonesia bertujuan untuk menunjang penyediaan bahan baku dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan berkesinambungan bagi industri perkebunan. Konsep yang dikembangkan adalah melalui budidaya komoditas tanaman berkayu dengan daur tanaman yang jauh lebih pendek daripada hutan alam. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 membatasi alokasi lahan HTI hanya pada lahan kosong dan alang-alang atau semak belukar, sekaligus menegaskan bahwa hutan tanaman haruslah mampu melakukan rehabilitasi terhadap lahan-lahan kritis. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Kehutanan yang terbit sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000, yang menyatakan dengan tegas bahwa HTI harus berada di kawasan Hutan Produksi yang sudah tidak produktif lagi. Pemegang izin HTI juga wajib melakukan *enclave* (alienasi) apabila pada areal kerjanya ditemukan bagian-bagian yang masih bervegetasi hutan alam.<sup>23</sup>

Berdasarkan pengamatan dan analisa studi kelayakan pembangunan HTI dari berbagai perusahaan, hutan yang dialokasikan untuk pembangunan HTI adalah hutan alam bekas HPH yang masih memiliki volume kayu yang tinggi (= 20 m/ha) dan bahkan ada yang dialokasikan di hutan primer (*virgin forest*). Hal ini bisa dilihat dari tingginya laju landclearing oleh HTI. Kecurigaan penyalahgunaan IPK ini semakin menguat apabila melihat realisasi penanaman yang masih juga rendah di lapangan.

Dalam konteks Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), kinerja pembangunan HTI nampaknya juga belum cukup menggembirakan. Tabel 11 menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2012, terdapat 234 unit IUPHHK-HT yang memiliki izin definitif, dan hanya 53 unit manajemen atau 23 persen yang telah mendapatkan Sertifikat SVLK. Sementara sampai dengan bulan Juni 2014, IUPHHK-HT yang sudah mendapatkan sertifikat berjumlah 102 unit manajemen. Sertifikat PHPL berjumlah 44 unit manajemen, dan 58 unit manajemen mendapatkan Sertifikat LK. Sehingga bisa diasumsikan bahwa sampai tahun 2014, unit manajemen yang memiliki kepatuhan terhadap kesediaan dokumen yang wajib dimiliki perusahaan, hanya sekitar 40 persen dari jumlah unit HTI Definitif. Sedangkan IUPHHK-HT yang memiliki sertifikat kelestarian (ekolabel) melalui skema sukarela hanya ada 14 unit manajemen melalui skema LEI dan 3 unit manajemen dengan skema FSC.

Pembangunan HTI di Provinsi Sumatera Utara dimulai semenjak tahun 1997. Sampai dengan tahun 2014, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT) yang diberikan pemerintah di Provinsi Sumatera Utara sejumlah tujuh izin dengan luasan sekitar 285 ribu hektar. Izin HTI terluas diberikan kepada PT. Toba Pulp Lestari yaitu sekitar 115 ribu hektar atau 41 persen dari keseluruhan izin HTI di Provinsi Sumatera Utara. Hampir sebagian besar HTI di provinsi ini berafiliasi dengan APRIL group (*Asia Pacific Resources International Limited*).

### 2.2. KONVERSI HUTAN DI HUTAN TANAMAN INDUSTRI

Berdasarkan hasil analisis perubahan tutupan hutan periode 2009 – 2013 yang dilakukan FWI, konversi hutan yang terjadi di dalam konsesi HTI di Sumatera Utara kurang lebih sebesar 15 ribu hektar. Apabila dilihat dari tahun perizinannya, konversi hutan terjadi di areal konsesi HTI yang tahun izinnya dari tahun 2005. Selain itu juga terlihat

<sup>23</sup> Potret Keadaan Hutan Indonesia 2001

bahwa sebagian besar konsesi izin HTI diberikan pada areal-areal yang masih memiliki potensi hutan alam yang luas. Kondisi ini dapat menjadi gambaran bahwa konversi hutan yang dilakukan oleh izin HTI di Provinsi Sumatera Utara di masa mendatang tidak akan terhindarkan. Berikut adalah tabel hasil analisis perubahan tutupan lahan di dalam konsesi izin HTI di Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 7. Tutupan Hutan Alam 2013 dan Deforestasi 2009 -2013 dalam izin HTI di Provinsi Sumatera Utara (dalam Ha)**

Perusahaan	Status Izin	Luas HTI	Tutupan Hutan 2013	Deforestasi 2009 – 2013
PT. ANUGERAH RIMBA MAKMUR	669/Menhut-II/2009	49,209.31	40,833.53	2,450.77
PT. HUTAN BARUMUN PERKASA	320/Kpts-II/1998	12,253.92		
PT. PUTRA LIKA PERKASA	136/Kpts-II/97	10,051.51		
PT. SINAR BELANTARA INDAH	194/Kpts-II/1997	4,381.49		
PT. SUMATERA RIANG LESTARI	208/Menhut-II/2007	61,491.04	3,526.02	7,713.14
PT. SUMATERA SYLVA LESTARI	82/Kpts-II/2001	32,284.85	319.41	190.06
PT. TOBA PULP LESTARI Tbk	351/Menhut-II/2004; Add 361/Menhut-II/05	115,629.41	19,669.71	4,643.30
<b>Grand Total</b>		<b>285,301.54</b>	<b>64,348.67</b>	<b>14,997.28</b>

Hasil analisis tutupan hutan yang dilakukan FWI, laju deforestasi pada periode 2009-2013 akibat ekspansi dan konversi hutan untuk pembangunan HTI sebesar 14,997.28 Ha. Laju deforestasi tertinggi untuk provinsi Sumatera Utara terjadi pada konsesi PT Sumatera Riang Lestari yang merupakan anggota dari APRIL Grup, sebesar 7,713.14 Ha. Selain itu, PT Toba Pulp Lestari yang merupakan pemegang konsesi HTI terluas di Sumatera Utara menyumbang laju deforestasi tertinggi kedua sebesar 4,643.30 Ha. Hasil tersebut menggambarkan bahwa perluasan konsesi HTI menjadi salah satu penyebab terjadinya deforestasi pada hutan alam di Sumatera Utara.

Proses konversi hutan yang dilakukan oleh konsesi HTI dalam prakteknya adalah legal asalkan sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui oleh pemerintah melalui pengesahan dokumen-dokumen Rencana Kerja Usaha (RKU) dan juga Rencana Kerja Tahunan (RKT). Bahkan secara spesifik dalam memanfaatkan kayu yang dihasilkan dari proses konversi hutan harus menggunakan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Mekanisme legalisasi dalam konversi hutan ini tidak lepas dari kontrol pemerintah melalui sistem SVLK yang menjadi prasyarat atau kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku.

### 2.3. KINERJA HUTAN TANAMAN INDUSTRI MELALUI SKEMA SVLK

Dalam rangka memenuhi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), PT Toba Pulp Lestari memiliki sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan predikat baik. Namun demikian, bukti kepemilikan sertifikat tersebut tidak secara otomatis menunjukkan tidak adanya masalah dalam hal pengelolaannya. Sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari yang berkaitan dengan indikator dan verifier penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Berdasarkan temuan lapangan, PT Toba Pulp Lestari masih memiliki persoalan terkait tidak adanya sosialisasi dan konsultasi menyeluruh dalam permintaan persetujuan masyarakat adat yang memiliki kepentingan langsung atas lahan yang akan dimanfaatkan. Selain itu, Kepastian status areal pemegang IUPHHK-HTI terhadap penggunaan lahan, tata ruang wilayah, dan tata guna hutan sebagai jaminan kepastian areal yang diusahakan. Kegiatan penataan batas sebagai salah satu bentuk kegiatan dalam kerangka memperoleh pengakuan eksistensi areal IUPHHK- HT baik oleh masyarakat, pengguna lahan lainnya maupun oleh instansi terkait tidak dilakukan secara partisipatif sehingga tidak ada kejelasan mengenai Pal batas yang menjelaskan areal tersebut telah disepakati bersama, terutama dengan masyarakat.

PT Toba Pulp Lestari juga melakukan penebangan hutan kemenyan yang merupakan hutan yang diklaim sebagai hutan adat, dimana sebelumnya telah ada kesepakatan pengelolaan bersama antara PT Toba Pulp Lestari dengan masyarakat. Pelanggaran lain yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari adalah pengrusakan hutan alam, yang ditunjukkan dengan adanya PT Toba Pulp Lestari melakukan perluasan kawasan dengan melakukan penebangan pada kawasan lindung (sempadan sungai dan jalur hijau).<sup>24</sup>

**Tabel 8. Temuan Ketidaksesuaian dalam Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari PT Toba Pulp Lestari**

No.	Temuan	Keterkaitan item keluhan dengan indikator/verifier	Hasil Penilaian/Penilikan yang telah dilakukan sblm keluhan
a.	Konflik tata batas dengan masyarakat adat dan pengakuan tata batas secara sepihak serta belum adanya upaya untuk penyelesaian dari pemegang izin IUPHHK-HTI PT Toba Pulp Lestari.	Keluhan (a) terkait dengan indikator (1.1) Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI terutama terkait dengan Verifier (1.1.3) Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Hasil penilaian verifier (1.1.3) <b>baik</b> . Tidak ada konflik terkait dengan batas areal kerja khususnya pemegang izin lain. → hasil penilikan nilai verifier ini tetap <b>baik</b> .
b.	Tidak ada upaya pentataan batas secara partisipatif yang melibatkan masyarakat adat pada areal kerja.	Keluhan (b) terkait dengan indikator (4.1) Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, terkait dengan Verifier (4.1.2) Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Hasil penilaian verifier (4.1.2) <b>sedang</b> . Telah memiliki mekanisme penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik → hasil penilikan nilai verifier ini tetap <b>sedang</b> .
c.	Tidak ada sosialisasi dan konsultasi menyeluruh dalam permintaan persetujuan masyarakat adat yang memiliki kepentingan langsung	Keluhan (c) terkait dengan indikator (1.5) Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA), terkait dengan Verifier (1.5.1) Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan	Hasil penilaian verifier (1.5.1) <b>baik</b> . PT Toba Pulp Lestari akan melakukan konsultasi dan meminta persetujuan kepada masyarakat yang memiliki kepentingan langsung atas lahan yang akan dimanfaatkan. → hasil penilikan

<sup>24</sup> Hasil pemantauan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)

	atas lahan yang akan dimanfaatkan.	pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	nilai verifier ini tetap <b>baik</b> .
d.	Penebangan hutan-hutan adat berupa hutan kemenyan, dimana sebelumnya telah ada kesepakatan antara pemegang izin dengan masyarakat adat.	Keluhan (d) terkait dengan indikator (4.1) Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, terkait dengan Verifier (4.1.4) Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	Hasil penilaian verifier (4.1.4) <b>sedang</b> . IUPHHK telah memiliki dokumen tentang pola penguasaan dan pemanfaatan SDH. → hasil penilikan nilai verifier ini tetap <b>sedang</b> .
e.	Terdapat upaya IUIPHHK-HTI PT Toba Pulp Lestari untuk melakukan perluasan kawasan dengan melakukan penebangan pada kawasan lindung (sempadan sungai dan jalur hijau).	Keluhan ini terkait dengan indikator (2.5) Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya, terkait dengan Verifier (2.5.2) Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Hasil penilaian verifier (2.5) <b>baik</b> . Perusahaan memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditaman tetapi tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang → hasil penilikan nilai verifier ini tetap <b>sedang</b> .

Sumber: Hasil Pemantauan FWI – JPIK 2015

Di Sumatera Utara terdapat 3 perusahaan HTI yang berafiliasi dengan APRIL, yaitu PT Sinar Belantara Indah, PT Sumatera Sylva Lestari, PT Sumatera Riang Lestari. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Penetapan Tata Batas Nomor: 170/Menhut-II/2010, PT Sinar Belantara Indah memiliki luas ± 5.197 Ha yang berlokasi di Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. PT Sinar Belantara Indah mendapatkan Sertifikat SVLK/Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang dikeluarkan PT Ayamaru Sertifikasi yang berlaku mulai 1 April 2014 sampai 31 Maret 2017.

PT Sumatera Sylva Lestari terbagi atas dua blok, yaitu blok Pasir Pangraian di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dan blok Padang Lawas di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) No. 82/KPTS-II/2011, PT Sumatera Sylva Lestari memiliki luas total untuk kedua blok ± 42.530 Ha. PT Sumatera Sylva Lestari mendapatkan S-LK dikeluarkan PT Mutuagung Lestari yang berlaku mulai 4 Februari 2013 sampai 3 Februari 2016.

PT Sumatera Riang Lestari juga terbagi di dua provinsi Sumatera Utara dan Riau. Berdasarkan SK. 208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 Tentang Perubahan SK. 262/Menhut-II/2004 Jo. No. SK 99/Menhut-II/2006, PT Sumatera Riang Lestari mendapatkan areal tambahan di kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, dan Rokan Hilir sehingga luas keseluruhan areal yang dikelola menjadi ±215.305 Ha dimana areal seluas ±65.000 Ha berada di Propinsi Sumatera Utara dan areal seluas ±150.305 Ha berada di Propinsi Riau. Areal PT. SRL yang berada di Propinsi Sumatera Utara terbagi kedalam 2 blok yakni ; areal seluas ± 25.320 Ha berada di Blok I di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Padang Lawas Utara serta areal ± 41.910 Ha di Blok II Sei Garingging di Kabupaten Padang Lawas. PT Sumatera Riang Lestari mendapatkan S-PHPL dari PT Sarbi International Certification yang berlaku mulai 3 Juni 2011 sampai 2 Juni 2014 untuk Blok I, IV, V, dan VI di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Padang Lawas (Sumatera Utara), dan Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti serta Indragiri Hilir (Riau), sedangkan untuk Blok II Unit Garingging berlaku mulai 2 Mei 2014 sampai 1 Mei 2017.

Hasil penilikan S-LK PT Sinar Belantara Indah pada tahun 2015 mendapat predikat terpelihara dan berlanjut. Selain itu, hasil penilikan PT Sumatera Sylva Lestari tahun 2015 juga menyatakan bahwa S-LK yang dimiliki PT Sumatera Sylva Lestari tetap berlaku. Sebelumnya berdasarkan keputusan sertifikasi dengan No. 09/DIRSERTF/IV/2011, PT Sarbi International Certification memutuskan belum memberikan S-PHPL kepada PT Sumatera Riang Lestari karena beberapa indikator kunci bernilai “Buruk”. Keputusan lulus Sertifikasi diberikan setelah PT Sumatera Riang Lestari melakukan perbaikan terhadap indikator kunci yang dinyatakan bernilai “Buruk” dalam waktu 6 bulan. Maka dari itu, bukti kepemilikan sertifikat yang dimiliki ketiga HTI tersebut tidak secara otomatis menunjukkan tidak adanya masalah dalam hal pengelolaannya. Tetap terjadi sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh ketiga HTI tersebut.

Berdasarkan temuan lapangan, PT Sumatera Riang Lestari masih memiliki persoalan terkait kejelasan luas dan batas dengan kawasan, adanya ketidaksesuaian dalam perjanjian yang melibatkan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat, serta masih terdapat timpang tindih lahan. Selain itu, masih terdapat kelalaian PT Sumatera Riang Lestari dalam penandaan kawasan lindung/pelibatan masyarakat dalam penetapan kawasan lindung.

**Tabel 9. Temuan Ketidaksesuaian dalam Penilaian PHPL PT Sumatera Riang Lestari**

No.	Temuan	Keterkaitan item keluhan dengan indikator/verifier	Hasil Penilaian/Penilikan yang telah dilakukan sbmlm keluhan
<b>Blok I Sei Kabaro</b>			
a.	Adanya klaim lahan dari Himpunan Petani Pintu Gajah (HPPG) yang belum tuntas, dan tidak adanya upaya penataan batas secara partisipatif terutama di desa Torganda dan Sei Meranti	Keluhan (a) terkait dengan indikator: kejelasan luas dan batas dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang telah mendapat persetujuan para pihak	Hasil penilaian indikator (a) <b>baik</b>
b.	Tidak sesuaiinya kesepakatan tentang pemanfaatan hasil hutan non kayu oleh masyarakat	Keluhan (b) terkait dengan indikator: Jenis dan jumlah perjanjian yang melibatkan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat dalam kesetaraan tanggung jawab pengelolaan bersama	Hasil penilaian indikator (b) <b>buruk</b>
<b>Blok II Sei Garingging</b>			
c.	Masih terjadi tumpang tindih areal konsesi antara masyarakat adat Luat Uterundang dengan PT SRL, serta perselisihan lahan antara PT SRL dengan PT Repala (perusahaan kelapa sawit)	Keluhan (c) terkait dengan indikator: Kepastian izin pemegang kawasan	Hasil penilaian indikator (c) <b>buruk</b>



d.	PT SRL belum melakukan penandaan kawasan lindung pada area konsesi, serta pelibatan masyarakat dalam penetapan kawasan lindung	Keluhan (d) terkait dengan indikator: Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Hasil penilaian indikator (d) <b>buruk</b>
f.	Terjadi penguasaan lahan oleh PT SRL dengan masyarakat sekitar diantaranya dengan masyarakat desa Ujung Batu serta perambahan yang terjadi di daerah tersebut.	Keluhan (f) terkait dengan indikator: Kejelasan luas dan batas dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang telah mendapat persetujuan para pihak	Hasil penilaian indikator (f) <b>buruk</b>

Sumber: Hasil Pemantauan FWI – JPIK 2015

Sementara itu, pada PT Sinar Belantara Indah dan PT Sumatera Sylva Lestari tidak dilakukan pemantauan lapangan. Namun berdasarkan pantauan pemberitaan media pada PT Sinar Belantara Indah dan PT Sumatera Sylva Lestari, ditemukan adanya pelanggaran HAM berupa tindak kekerasan yang dialami oleh petani, buruh dan aktifis yang memperjuangkan HAM di Sumatera Utara<sup>25</sup>. Selain itu masih ditemukan adanya konflik dan sengketa lahan yang melibatkan masyarakat dengan kedua HTI tersebut<sup>26</sup>.

## 2.4. KONFLIK DI HUTAN TANAMAN INDUSTRI

Dari sisi konflik, berdasarkan hasil pantauan dari pemberitaan di media, lima dari tujuh izin tidak terlepas dari konflik antara perusahaan dan masyarakat. Sebagian besar konflik yang terjadi dikarenakan adanya tumpang tindih atas akses hutan dan lahan antara masyarakat dan perusahaan.

<sup>25</sup><http://beritasore.com/2010/12/10/elemen-massa-ungkap-ratusan-kasus-pelanggaran-ham-di-Sumatera-Utara/> (diakses pada 18 September 2015)

<sup>26</sup><http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=60851> (diakses pada 18 September 2015)

**Tabel 10. Data Kepatuhan SVLK, Konflik terkait Perusahaan HTI di Provinsi Sumatera Utara**

Grup	Perusahaan HTI	SVLK		Konflik
		LK	PHPL	
		Memenuhi/ Tidak Memenuhi	Lulus/Tidak Lulus	
	PT. Anugerah Rimba Makmur	Memenuhi		-
	PT. Hutan Barumon Perkasa			-
	PT. Putra Lika Perkasa			<ul style="list-style-type: none"> <li>• DPRD Labusel bentuk Pansus mengatasi masalah di PT Putra Lika Perkasa<sup>27</sup></li> <li>• Karyawan PT Putra Likas Perkasa tuntutan manajer dicopot akibat perhitungan upah yang tidak transparan<sup>28</sup></li> <li>• Unjuk rasa karyawan PT Putra Lika Persada meminta manajer mundur<sup>29</sup></li> <li>• Upaya warga Luat Ujung meminta pengembalian lahan oleh PT Putra Lika Persada<sup>30</sup></li> </ul>
APRIL	PT. Sinar Belantara Indah	Memenuhi		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protes warga kepada PT Sinar Belantara Indah yang berakibat 10 warga tertembak polisi<sup>31</sup></li> <li>• Kasus pelanggaran HAM di Sumatera Utara yang salah satunya dilakukan oleh PT Sinar Belantara Indah<sup>32</sup></li> </ul>
APRIL	PT. Sumatera Riang Lestari		Lulus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konflik antara masyarakat dengan PT Sumatera Riang Lestari yang masih beroperasi di lahan masyarakat<sup>33</sup></li> </ul>
APRIL	PT. Sumatera Sylva Lestari	Memenuhi		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demo warga terhadap PT Sumatera Riang Lestari terkait lahan sengeketa 600 ha<sup>34</sup></li> </ul>

<sup>27</sup> <http://hariansib.co/view/Marsipature-Hutanabe/71643/Terkait-Permasalahan-di-PT-PLP-HTI--DPRD-Labusel-Bentuk-Pansus.html>

<sup>28</sup> <http://hariansib.co/view/Marsipature-Hutanabe/77293/Tuntut-Manajer-Dicopot--Seribuan-Karyawan-PT-PLP-HTI-Langgapayung-Mogok-Kerja.html>

<sup>29</sup> <http://hariansib.co/view/Marsipature-Hutanabe/77470/Unjuk-Rasa-Ricuh--Karyawan-PT-PLP-Langgapayung-Bentrok-dengan-Polisi.html>

<sup>30</sup> <http://beritasore.com/2012/03/20/ratusan-warga-luat-ujung-batu-ke-dprd-dan-bupati-paluta/>

<sup>31</sup> <http://www.medanbisnisdaily.com/news/arsip/read/2010/12/01/9513/10-tertembak-mobil-dibakar/>

<sup>32</sup> <http://beritasore.com/2010/12/10/elemen-massa-ungkap-ratusan-kasus-pelanggaran-ham-di-SumateraUtara/>

<sup>33</sup> <http://www.mongabay.co.id/2012/08/31/pt-srl-masih-beroperasi-di-pulau-rupat-bara-konflik-lahan-terus-menyala/>

<sup>34</sup> <http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=60851>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warga haddang alat berat PT SSL akibat sengketa lahan seluas 4000 Ha dalam konsesi<sup>35</sup></li> <li>• Kerusakan warga Paranjulu akibat sengketa lahan dengan PT SSL Sei Kabaro<sup>36</sup></li> <li>• Sengketa lahan PT SSL dengan warga Desa Sei Kumango<sup>37</sup></li> <li>• DPRD Sumatera Utara minta PT SSI kembalikan lahan warga yang dikelola perusahaan<sup>38</sup></li> </ul>
	PT. Toba Pulp Lestari		Lulus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konflik lahan di PT TPL akibat ketidakjelasan penetapan kawasan hutan<sup>39</sup></li> <li>• Protes masyarakat atas penebangan hutan kemenyan dan kemelut yang terjadi atas aksi tersebut<sup>40</sup></li> <li>• Konflik masyarakat Pandumaan-Sipituhuta dengan PT TPL masuk inkuiri nasional<sup>41</sup></li> <li>• Masyarakat Danau Toba minta izin PT TPL dicabut akibat dampak negatif yang timbul<sup>42</sup></li> </ul>

Pemantauan dan Kajian konflik pada konsesi PT. Toba Pulp Lestari dilakukan di lima desa, antara lain Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara; Desa Naga Tonga dan Dusun Naga Hulambu, Kenegerian Pondok Bulu, Kabupaten Simalungun; dan Lumban Naiang, Desa Aek Lung, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan. Masyarakat adat di lima desa ini dipilih menjadi lokasi monitoring dan investigasi karena beberapa alasan, antara lain:

- Tanah adat masyarakat adat yang berada di lima desa ini masuk dalam wilayah konsesi PT Toba Pulp Lestari yang mewakili Sektor Tele dan Sektor Aek Nauli.
- Penduduk di lima desa ini juga merupakan penerima dampak langsung ekspansi perusahaan ini, khususnya terkait dengan akses terhadap tanah dan sumber daya alam.
- Selain di Desa Naga Tonga, Dusun Naga Hulambu, Desa Pandumaan, Desa Sipituhuta dan Desa Aek Lung terdapat perlawanan komunitas masyarakat adat terhadap pihak perusahaan terkait dengan saling klaim kepemilikan tanah.<sup>43</sup>

<sup>35</sup> <http://antarariau.com/berita/12920/warga-tangun-hadang-alat-berat-pt-ssl>

<sup>36</sup> <http://apakabarsidimpuan.com/2015/06/video-amatir-kerusakan-antara-warga-desa-paranjulu-dengan-pt-sumatera-silva-lestari-pt-ssl/>

<sup>37</sup> <http://riautekini.com/hukum.php?arr=95752&judul=Sengketa%20Lahan,%20Warga%20Sei%20Kumango%20dan%20PT%20SL%20Rohul%20Sepakat%20Tak%20Beraktivitas%20di%20Lahan>

<sup>38</sup> <http://kabar24.bisnis.com/read/20120704/78/84392/sengketa-lahan-dprd-Sumatera-Utara-minta-perusahaan-kembalikan-hak-warga4>

<sup>39</sup> <http://print.kompas.com/baca/2015/04/18/Konflik-Lahan-akibat-Ketidakjelasan-Penetapan-Kawa>

<sup>40</sup> <http://www.mongabay.co.id/2014/04/01/kemelut-hutan-kemenyan-menguak-luka-warga-di-tepian-danau-toba/>

<sup>41</sup> <http://www.mongabay.co.id/2014/09/10/inkuiri-nasional-sumatera-dari-kasus-pandumaan-sipituhuta-hingga-talang-mamak/>

<sup>42</sup> <http://news.okezone.com/read/2015/05/29/340/1157379/masyarakat-danau-toba-minta-pemerintah-cabut-izin-pt-tpl>

<sup>43</sup> Monitoring dan kajian dampak ekspansi HTI PT Toba Pulp Lestari, KSPPM dan FWI 2015

Sejak awal tahun 2007, konflik antara masyarakat adat yang tinggal di sekitar areal konsesi PT Toba Pulp Lestari sudah mulai muncul. Perlawanan muncul dari Kelompok Petani Kemenyan yang ada di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Kecamatan Pollung dikenal sebagai daerah penghasil kemenyan di Humbang Hasundutan, dimana sebagian besar penduduknya merupakan petani kemenyan. Kehadiran PT Toba Pulp Lestari yang menebangi hutan kemenyan yang mereka klaim sebagai tanah adat tersebut menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup mereka. Menyikapi protes masyarakat tersebut, PT Toba Pulp Lestari difasilitasi pemerintah melakukan negosiasi dengan masyarakat, di mana dalam negosiasi tersebut pengurus kelompok petani kemenyan tersebut menerima uang sebesar Rp. 110 juta yang disebut dengan pasipisang na tonggi.<sup>44</sup> Pemberian sejumlah uang ini berhasil menghentikan sementara protes dari Kelompok Petani Kemenyan Kecamatan Pollung.<sup>45</sup>

Pada Juni 2009, protes kembali muncul dari kelompok petani kemenyan di Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta. Penduduk di dua desa ini terdiri dari beberapa marga, seperti Lumbangaol, Lumbanbatu, Nainggolan, Sinambela, Sihite, Pandiangan dan beberapa marga lainnya yang berada dalam satu wilayah adat yang sama. Masyarakat di dua desa ini bersama-sama melakukan perlawanan terhadap ekspansi PT Toba Pulp Lestari di *tombak haminjon*<sup>46</sup> mereka. Sejak Juni 2009 sampai dengan saat ini<sup>47</sup> konflik masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta dengan PT Toba Pulp Lestari masih terus berlanjut. Kedua belah pihak sama-sama membuat klaim atas *tombak haminjon* seluas 5.172 hektar tersebut.

Klaim masyarakat adat berangkat dari keyakinan mereka bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka sejak dulu sampai saat ini. Di mana sampai dengan saat ini keberadaan mereka di sana diperkirakan sudah mencapai 200-300 tahun, sekitar 13-16 generasi dilihat dari silsilah yang mereka tuliskan kembali.<sup>48</sup> Hal ini diperkuat dari hasil penelitian Badan Arkeologi Medan yang dipimpin oleh Ketut Wiradyana dan Bucas P Koestoro yang dilakukan pada 7-9 Pebruari 2013. Hasil penelitian Balai Arkeologi ini kembali menegaskan bahwa dari beberapa sampel perkampungan yang diteliti, seperti parik dan patung Pangulubalang yang ada di Desa Pandumaan merupakan bukti perkampungan tua.

Konflik yang terjadi akibat ekspansi hutan tanaman industri PT Toba Pulp Lestari, tidak hanya terjadi antara masyarakat dan perusahaan, tetapi konflik juga terjadi antar masyarakat dan menimbulkan ancaman terhadap hilangnya sumber penghidupan. Beberapa konflik yang terjadi diantaranya:

- Berkurangnya sumber mata pencaharian atau hilangnya akses terhadap sumber kehidupan, terutama di Desa Pandumaan, Desa Sipituhuta, Desa Aek Lung, Dusun Naga Hulambu dan juga Desa Naga Tonga-tonga akibat penebangan 400 hektar hutan kemenyan di wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta.
- Upaya memecah belah kesatuan masyarakat dengan pemberian materidan pekerjaan kepada beberapa warga yang mengakibatkan sempat ada saling curiga di tengah masyarakat.
- Konflik horizontal yang terjadi pada tahun 2013 antara masyarakat di Dusun Marade karena menyerahkan tanah untuk pembangunan jalan PT Toba Pulp Lestari di lokasi Tombak Sitangi yang merupakan tanah adat dan tidak dapat dijual kepada pihak manapun di luar anggota masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta.
- Kriminalisasi dan hilangnya rasa aman akibat konflik berkepanjangan antara masyarakat adat di areal konsesi PT Toba Pulp Lestari yang terjadi mulai tahun 2009 dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap masyarakat.

---

<sup>44</sup> Membeli pisang yang manis, dalam masyarakat Batak istilah ini biasanya digunakan sebagai penghiburan ketika seseorang baru mengalami keduakaan atau kepahitan. Tidak bisa disejajarkan dengan ganti rugi.

<sup>45</sup> Silalahi, Delima, Gerakan Kolektif Masyarakat Adat Batak Toba Memperjuangkan Pengakuan Eksistensi dan Hak-Hak Adat, Studi di Desa Pandumaan dan Sipituhuta, Tesis, 2015.

<sup>46</sup> Hutan Kemenyan

<sup>47</sup> Oktober 2015/waktu studi lapangan

<sup>48</sup> Sejarah Masyarakat Adat Pandumaan Dan Sipituhuta yang disusun KSPPM tahun 2010.

Karena maraknya konflik dan munculnya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), kasus ini sempat menjadi perhatian publik. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat setempat dan sejumlah lembaga sipil, upaya penyelesaian bagi kasus tersebut sampai saat ini belum menemukan solusi yang tepat bagi kedua belah pihak. Tidak dapat dipungkiri bahwa pihak PT Toba Pulp Lestari secara hukum positif memiliki izin legal dari pemerintah, sedangkan masyarakat tentunya memiliki dasar hukum adat dalam mengukuhkan klaim mereka. Hal tersebut diperkuat dengan adanya sebagian besar dari mereka masih menerapkan hukum adat dalam tata kelola dan tata ruang wilayah mereka.

## 2.5. PEMBIAYAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI

Dalam mendukung upaya reboisasi dan rehabilitasi lahan, Kementerian Kehutanan membentuk kebijakan Dana Reboisasi (DR) sebagai dana di luar anggaran negara, yang pengelolaan dan pengeluarannya diatur berdasarkan keputusan Menteri atau Presiden. Selama dekade sebelum akhir pemerintahan Orde Baru pada bulan Mei 1998, Kementerian Kehutanan menggunakan DR untuk mendorong pengembangan hutan tanaman industri (HTI), dengan mengalokasikan lebih dari US\$ 1,0 miliar dalam bentuk hibah tunai dan pinjaman berbunga rendah kepada perusahaan-perusahaan kehutanan.<sup>49</sup>


Buruknya pengawasan menyebabkan sejumlah besar DR hilang karena kecurangan, pengalihan untuk penggunaan lain dan/atau terbuang percuma untuk HTI yang pengelolaannya buruk. Banyak perusahaan yang awalnya menerima subsidi DR untuk mengembangkan HTI ternyata menginvestasikan sangat sedikit untuk pemeliharaan areal yang ditanam ketika subsidi DR diberhentikan pada tahun 1999. Hal ini sebagian disebabkan oleh krisis keuangan tahun 1997–98, yang menyebabkan penurunan investasi secara drastis di seluruh segi ekonomi.

Hilangnya areal hutan tanaman yang begitu luas dan secara umum buruknya kinerja program HTI di Indonesia menandakan bahwa selama bertahun-tahun industri hutan Indonesia terus bergantung pada kayu yang dipanen dari hutan alam, dalam kurun waktu yang lebih lama dibandingkan dengan apabila HTI yang dikembangkan menjadi produktif. Selain itu, sangat terbatasnya volume kayu yang dipanen dari HTI oleh perusahaan-perusahaan yang menerima subsidi DR menandakan bahwa banyak perusahaan yang mengalami berbagai kesulitan dalam mengembalikan hutang DR sesuai jadwal yang disepakati.

---

<sup>49</sup> Barr, C., Dermawan, A., Purnomo, H. dan Komarudin, H. 2011 Tata kelola keuangan dan Dana Reboisasi selama periode Soeharto dan pasca Soeharto, 1989-2009: suatu analisis ekonomi politik tentang pembelajaran untuk REDD+. Occasional Paper 60. CIFOR, Bogor, Indonesia

**Gambar 2. Periode Pelanggaran dan Pembiayaan PT Toba Pulp Lestari**



Berdasarkan gambar diatas, terdapat beberapa temuan penting di PT Toba Pulp Lestari, berupa konflik dan kriminalisasi yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, konversi hutan alam yang dilakukan PT Toba Pulp Lestari, pemberian kredit bank terhadap PT Toba Pulp Lestari, pemindahtanganan dan pembelian saham dari Raja Garuda Mas (RGM) ke Pinnacle Company Limited, dan proses sertifikasi PT PT Toba Pulp Lestari.

Pada awal tahun 2007 terjadi konflik yang terjadi antara kelompok petani kemenyan dengan PTToba Pulp Lestari karena adanya penebangan hutan kemenyan yang dilakukan PT Toba Pulp Lestari. Konflik berlanjut pada Juni 2009 akibat konversi hutan yang dilakukan perusahaan terhadap hutan adat petani kemenyan. Konflik yang terus terjadi mengakibatkan adanya kriminalisasi terhadap masyarakat sepanjang tahun 2010 sampai 2013 dan penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian. Hasil studi menunjukkan terjadi penangkapan masyarakat pada muali tahun 2009 hingga tahun 2010 yang mengakibatkan penangkapan dan penahanan masyarakat<sup>50</sup>.

Untuk pemenuhan aktivitas perusahaan, pada April 2007 PT Toba Pulp Lestari mendapatkan kredit dari Bank Kesawan sebesar US\$ 380 juta. Bank Kesawan yang kini bernama Bank QNB Kesawan merupakan anak perusahaan Qatar National Bank (QNB Group) yang didirikan pada tahun 1964. Pada tahun 2011 QNB Group melakukan pembelian saham mayoritas Bank Kesawan, maka akhir tahun 2011 Bank Kesawan berubah nama menjadi Bank QNB Kesawan. Qatar National Bank miliki 70% saham di Bank QNB Kesawan di Indonesia, namun pada 2011 Bank Kesawan memperkuat struktur permodalan yang membuat kepemilikan saham Bank QNB sebesar 69.59%.

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Kesawan Tbk. Medan dengan maksimum kredit sebesar berjumlah US\$ 380 juta dengan tingkat bunga sebesar SIBOR + 3.5% direview setiap tiga bulan. Jangka waktu pinjaman tersebut adalah 3 (tiga) tahun yang dimulai sejak tanggal 19 April 2007 sampai dengan 19 April


<sup>50</sup> Hasil analisis Kelompok Studi Pengembangan dan Prakarsa Masyarakat (KSPPM)

2010. Selain itu, beberapa bank (tidak diketahui) juga memberikan fasilitas kredit pinjaman kepada PT Toba Pulp Lestari dengan jumlah total sebesar US\$ 46.830 juta, jumlah ini merupakan hasil restrukturisasi pinjaman dan utang yang disepakati antara PT Toba Pulp Lestari dengan pihak kreditur yang berlaku efektif sejak tanggal 28 Maret 2003. Perjanjian ini menyatakan bahwa 90% dari utang dikonversi menjadi 40% saham dan 10% dari saldo utang akan tetap menjadi utang. Semua bunga yang telah jatuh tempo akan dihapuskan, dan saham terbaru harus sudah diterbitkan dalam waktu 120 hari sejak tanggal berlaku efektif perjanjian ini. Utang hasil restrukturisasi tahap I, diperpanjang sampai 1 Oktober 2022<sup>51</sup>.

Dalam rangka mengurangi beban utang, pada bulan November 2007 PT Toba Pulp Lestari menjual sebagian saham dan melakukan pinjaman modal dari Pinnacle Company Limited<sup>52</sup> yang merupakan sebuah perusahaan investasi di didirikan berdasarkan hukum Republik Seychelles<sup>53</sup>. Perusahaan ini akhirnya menguasai sebagian besar atau senilai 89,61 persen saham PT Toba Pulp Lestari.

Untuk melancarkan proses transaksi penjualan, PT Toba Pulp Lestari memiliki deposito berjangka pada PT Bank Pan Indonesia Tbk dan dijadikan jaminan L/C impor. Letter of credit (L/C) merupakan suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah yaitu importir untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga yaitu penerima L/C atau eksportir. Letter of credit biasa juga disebut dengan kredit berdokumen atau documentary credit.

**Gambar 3. Periode Pelanggaran dan Pembiayaan APRIL Grup**



<sup>51</sup> Laporan Keuangan TPL Juni 2015

<sup>52</sup> Menurut salah satu laporan keuangan perusahaan dalam grup Sateri Ltd. yang diakses dari <http://www.hkxnews.hk/listedco/listconews/sehk/2010/1208/01768/EWPSATER-20101121-04.pdf> pada 17/03/16, Ultimate Controlling Shareholder (Pemegang Saham Pengendali) dari Pinnacle Ltd adalah juga Sukanto Tanoto, yang adalah pemilik lama dari PT Toba Pulp Lestari.

<sup>53</sup> Menurut laporan Tax Justice Network, Seychelles adalah "surga" untuk pencucian uang yang menawarkan berbagai fasilitas kerahasiaan identitas dan pajak rendah bagi korporasi dan orang-orang superkaya dan koruptor (lihat: <http://www.taxjustice.net/2014/06/10/corrupt-little-seychelles-became-paradise-dirty-money/>)

Berdasarkan gambar diatas, terdapat beberapa temuan penting di perusahaan yang tergabung dalam APRIL Grup, yaitu berupa pemberian kredit bank Nasional maupun Bank luar negeri, konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat, dan kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat perusahaan dengan masyarakat adat setempat. Pada tahun 2005, APRIL Grup menerima kredit dari dua bank Nasional (Bank BNI dan Bank Mandiri). Tiga tahun setelahnya, grup April kembali menerima kredit dari bank luar negeri yang berasal dari China, yaitu Agricultural Bank of China, China Construction Bank, dan Industrial and Commercial Bank of China.


Konflik yang terjadi pada tahun 2010, melibatkan PT Sumatra Riang Lestari (SRL) dan PT Sumatra Sylva Lestari (SSL) dimana terjadi kasus teror perampasan lahan dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat Barumun Padang Lawas. Konflik serupa juga terjadi di Riau, tepatnya di lahan sengketa Desa Tangun, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu yang menimbulkan demonstrasi warga dengan menghadang alat berat milik PT Sumatra Sylva Lestari. Kasus kriminalisasi yang terparah terjadi di Labuhan Batu, bentrokan antara masyarakat dengan Polhut yang bertugas di perkebunan milik PT Sinar Belantara (SBI) Indah mengakibatkan tertembaknya 8 warga dan 3 diantaranya kritis.

Meskipun beberapa perusahaan yang tergabung dalam APRIL Grup (PT SSL, PT SRL, PT SBI) terlibat banyak konflik lahan dan kriminalisasi terhadap warga lokal, namun investasi dari bank berupa pemberian kredit terhadap APRIL Grup terus berlanjut. Pada tahun 2011, grup April menerima kredit dari beberapa bank internasional, yaitu ABN AMRO (Belanda), China Development Bank (China), CITIC Industrial Bank, Santander (Spanyol) dan WestLB AG serta kredit dari Chang Hwa Bank pada tahun 2012. Pada tahun 2012 ini, konflik yang terjadi antara PT SRL dengan warga desa di Pulau Rupat Riau mengalami babak baru. Sengketa yang melibatkan kedua belah pihak telah dimediasi oleh Kapolres Bengkalis untuk mencari titik temu yang menguntungkan kedua belah pihak.

Temuan pada aliran pembiayaan APRIL Grup pada tahun 2013 dan 2014 memperlihatkan semakin banyaknya investasi yang diberikan oleh bank-bank internasional kepada APRIL Grup. Dari beberapa bank yang menyalurkan kredit tersebut, terdapat nama-nama bank yang untuk kedua kalinya menyalurkan kreditnya. Bank tersebut yaitu, ABN AMRO (Belanda), China Development Bank, China CITIC Bank Internasional, Santander, dan Taishin Internasional Bank. Padahal, pada tahun 2013 dan 2014 juga masih terjadi konflik-konflik yang melibatkan perusahaan yang tergabung dalam APRIL Grup tersebut. Konflik yang terjadi antara PT SSL dan masyarakat di Rokan Hulu berupa intimidasi dan teror yang dilakukan security perusahaan, serta konflik PT SRL dan PT SSL yang mengklaim mendapatkan izin pengelolaan areal lahan seluas 1500 Ha dari Menteri Kehutanan. Namun di lain pihak, tanah seluas 1500 Ha tersebut diyakini merupakan milik warga Desa Tobing Tinggi, Hadungdung Pintu Padang, Hadungdung Aek rampah dan Padang Galugur, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Setelah mendapatkan banyak tekanan dan pengaduan dari beberapa pihak, pada Maret 2015 akhirnya bank Santander dan ABN AMRO menyatakan tidak akan memperbaharui dan tidak memperpanjang kontrak pendanaan kepada Grup APRIL sampai adanya ketaatan Grup April terhadap penerapan kebijakan baru yang ramah lingkungan. Untuk melihat proporsi besaran pendanaan yang diterima oleh Grup April pada tahun 2005-2014 dapat dilihat pada gambar 4.



**Gambar 4. Proporsi Pendanaan Bank Terhadap Grup April**



**Tabel 11. Lembaga Keuangan yang terlibat dalam Pendanaan APRIL Group**

Bank	Profil	Tahun Berdiri	Kepemilikan	Kebijakan Green Banking	Kredit Korporasi (Million USD/tahun)
ABN AMRO	Bank ABN AMRO adalah bank milik pemerintah belanda yang berpusat di Amsterdam, diakuisisi oleh konsorsium Bank Royal Skotlandia, Santander dan Fortis pada 2009. Bank ini berperan aktif di dunia internasional dengan merambah berbagai bidang keahlian seperti energi, komoditas dan transportasi yang berfokus di Belanda, Eropa dan Asia.	2009	Belanda	Ada 4 panduan dalam menyusun kebijakan yang mendukung kelestarian alam dalam hal perbankan dan hubungan bisnisnya, yaitu: 1. kebijakan untuk sektor keberlangsungan dimana bank beroperasi; 2. kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan "perubahan iklim"; 3. kebijakan manajemen resiko yang berkelanjutan bagi semua jenis daerah operasional; 4. kebijakan bertanggung jawab secara sosial terhadap pembiayaan kerusakan lingkungan.	USD 600 (2011), USD 50 (2014)
Agricultural Bank of China	Agricultural Bank of China berawal sebagai sebuah bank koperasi pertanian yang didirikan pada tahun 1951. Sejak akhir 1970an, berkembang dari sebuah badan usaha khusus milik negara menjadi sebuah bank swasta. Agricultural Bank of China mengalami restrukturisasi kedalam gabungan saham perseroan terbatas (PT) pada januari 2009, dan pada 2010 bank ini terdaftar di Shanghai Stock Exchange dan Hongkong Stock Exchange. Pada peluncuran perdananya, Agricultural Bank of China menjadi bank dengan	1951	Pemegang saham (China)	Agricultural Bank of China mendirikan sebuah hirarki 4 level, yang mengandung 200 kunci indikator mengenai sistem tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemerintah, lingkungan dan masyarakat.	USD 1800 (2008)

	penawaran publik (IPO) tertinggi di dunia dan menjadi urutan ke 3 sebagai perusahaan publik terbesar oleh majalah Forbes dari 2000 perusahaan.				
Bank BNI	Didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, BNI menjadi bank pertama milik negara yang lahir setelah kemerdekaan Indonesia. BNI sempat berfungsi sebagai bank sentral dan bank umum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/1946, sebelum akhirnya beroperasi sebagai bank komersial sejak tahun 1955.	1946	Pemerintah (Indonesia)	Melaporkan rating Proper perusahaan yang ia danai dalam laporan keberlanjutannya, dan melaporkan bahwa BNI tidak akan memberikan pinjaman kepada perusahaan yang memiliki rating Proper yang buruk.	USD 150 (2005)
Bank Mandiri	Bank Mandiri merupakan bank terbesar di Indonesia, didirikan pada akhir 1998 yang terbentuk dari 4 merger bank pemerintah, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Exim dan Bapindo. Dengan aset diatas US\$ 60 miliar, pada tahun 2014 Bank Mandiri berfokus kepada ritel, korporasi dan perbankan komersial. Produk lain dari Bank ini adalah memiliki anak perusahaan yang terlibat dalam perbankan syariah, investasi, bank mikro dan asuransi.	1998	Pemerintah (Indonesia)	Dalam hal kebijakan green banking, bank mandiri belum memiliki kebijakan apapun karena belum mempublikasikan kebijakan kredit apapun yang terkait dengan elemen-elemen yang berkaitan dengan perubahan iklim, HAM, hak-hak pekerja, remunerasi, serta sektor persenjataan, pangan, kehutanan, pertambangan, migas maupun pembangkit listrik.	USD 471.26 (2005)

Bank of China	Bank of China (BOC) adalah salah satu dari 4 besar bank swasta di China. Bank ini menawarkan perbankan komersial, investasi perbankan, asuransi, aset manajemen, pembiayaan industri pesawat terbang dan layanan finansial lainnya.	1912	Pemegang saham (China)	BOC memiliki rancangan dan perbaikan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, pengurangan emisi dan penghematan energi, namun belum diumumkan untuk publik.	USD 200 (2013)
Bank of Taiwan	Bank of Taiwan (BOT) didirikan pada 20 Mei 1946 sebagai bank milik pemerintah pertama setelah restorasi pulau untuk Republik Cina pada tahun 1945. Setelah fase dari Pemerintah Provinsi Taiwan pada 21 Desember 1998, Bank kemudian diambil alih oleh pemerintah pusat Republik China dan ditempatkan di bawah administrasi Kementerian Keuangan, sesuai dengan peraturan pemerintah tentang - lembaga keuangan yang dimiliki. Sesuai dengan peraturan pada perusahaan holding keuangan, pada tanggal 1 Januari 2008, Taiwan Financial Holdings didirikan atas dasar dari pengalihan saham . Sementara itu Bank telah menjadi anak perusahaan dari Taiwan Financial Holdings. Pada tanggal 2 Januari 2008 Bank membagi-nya menjadi Departemen Securities dan Departemen Asuransi Jiwa untuk mengatur dua anak perusahaan yang lain dari Taiwan Financial Holdings, yaitu	1946	Pemegang saham (Taipei)	Dalam halaman resmi webnya, BOT belum menerangkan kebijakan green banking policy yang menyangkut pendaan terhadap perusahaan yang menjadi nasabahnya	USD 15 (2014)

	BankTaiwan Securities Co, Ltd dan BankTaiwan Life Insurance Co, Ltd. Saat ini jumlah modal Bank adalah 95 miliar Dolar Taiwan.				
Cathay United Bank	<p>The United World Chinese Commercial Bank (UWCCB) dan Cathay Commercial Bank (CCB) bergabung dan berganti nama menjadi Cathay United Bank. UWCCB dibentuk pada September 1971 oleh perwakilan dari seluruh pengusaha Cina yang ada diseluruh dunia yang bertekad untuk membantu perekonomian tanah air mereka. Sebanyak 17 pemimpin Cina di nasional, regional dan luar negeri serta 17 anggota The Bankers Association of Taipei menyediakan 50% saham investasi untuk membangun UWCCB. Pada bulan Mei 1974, Konferensi Sponsor diselenggarakan, menciptakan sebuah bank dengan jumlah modal US \$ 12 juta. Saham dibagi menjadi dua bagian sama dengan pemegang saham domestik dan pemegang saham di luar negeri. Pada bulan Desember 1974, Kementerian Keuangan mengajukan aplikasi yang relevan dengan Eksekutif Yuan, yang kemudian menyetujui pembentukan Cathay United Bank. UWCCB berkedudukan di Yongsui Street No 10, Kota Taipei dan secara resmi dibuka untuk bisnis pada 20 Mei 1975. Cathay</p>	1975	Pemegang saham (Taipei)	CUB mengikuti prosedur uji yang ketat sesuai dengan "Prinsip Equator" dan mengatur kategorisasi risiko yang tepat dan manajemen rencana pasca-kredit untuk pembiayaan proyek dengan dampak lingkungan dan sosial berpotensi besar. CUB berjanji untuk mendukung dan berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan, penghematan energi dan pengurangan karbon, distribusi yang adil dari sumber daya sosial, pelestarian warisan budaya, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Tujuan utama CUB adalah untuk menjadi patokan lembaga keuangan internasional yang menyeimbangkan nilai-nilai di antara lingkungan, masyarakat, dan pembangunan ekonomi.	USD 50 (2013), USD 50 (2014)

	United Bank kemudian diakuisisi Huaqiao Xintuo Touzi Gufen Youxian Gongsi [Overseas Chinese Trust dan Investasi Co, Ltd] pada 17 April 1995.				
Chang Hwa Bank	Chang Hwa Bank didirikan di bawah kolonial pemerintahan Jepang saat Wu Ju-Hsiang mendirikan Kabushiki Kaisha Shoka Ginko di Chang Hwa pada 5 Juni 1905, dengan modal awal 220.000 yen Jepang yang bersumber dari pengusaha lokal. Pada bulan Desember 1997, pemerintah provinsi Taiwan membuat kepemilikan saham di Bank menjadi publik sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang privatisasi keuangan. Bank secara resmi diprivatisasi pada tanggal 1 Januari 1998. Pada 3 Oktober 2005, Taishin memiliki kepemilikan saham 22,01% menggantikan pemerintah sebagai pemegang saham terbesar CHB ini.	1905	Pemegang saham (Taipei)	Dalam halaman resmi webnya, CHB belum menerangkan kebijakan green banking policy yang menyangkut pendaan terhadap perusahaan yang menjadi nasabahnya	USD 30 (2012)
China Construction Bank	CCB merupakan salah satu bank swasta terbesar dari empat saham gabungan di China. Pada tahun 2014, CCB merupakan bank ketiga terbesar didunia berdasarkan jumlah asetnya. Bank ini memiliki lebih dari 13.000 cabang dan anak cabang di 31 provinsi di seluruh daratan China dan mencakup cabang luar negeri di Hongkong,	1954	Pemegang saham (China)	Memiliki kajian penilaian dalam pengembangan lingkungan yaitu "green kredit approval" terkait dengan 8 kategori industri : pertambangan fosfat, asam anorganik, basa anorganik, klorin-alkali, pestisida kimia, pabrik pupuk, dan pengolahan hasil tambang bumi (smelter), serta memiliki rancangan dan perbaikan kebijakan yang berkaitan	USD 1800 (2008)

	Singapura, Frankfurt, Johannesburg, Tokyo dan Seoul, serta kantor-kantor perwakilan di London, New York dan Sydney.			dengan perlindungan lingkungan, pengurangan emisi dan penghematan energi, namun belum diumumkan untuk publik.	
China Development Bank	CDB adalah bank milik pemerintah China yang menempati urutan kedua dalam hal pinjaman luar negeri, awalnya didirikan sebagai bank untuk membiayai kebijakan pembangunan proyek pemerintah dalam skala besar. Pada Desember 2008, CDB resmi menjadi sebuah bank komersial, dengan memegang saham tunggal kementerian keuangan China dan Central Huijin Investment Corp yang merupakan milik pemerintah China. Setelah restrukturisasi, semua aset CDB dipertahankan, kewajiban dan kebijakan bisnis bank, termasuk RMB 300 miliar terdaftar sebagai modal. Sampai pertengahan 2009, CDB belum mengumumkan kapan akan terbuka kepada publik.	1994	China	Memiliki porsi investasi untuk memerangi perubahan iklim untuk mendukung semua perbaikan di lembah-lembah sungai besar, kota dan pedesaan, peningkatan energi dan konservasi sumber daya alam, serta pengurangan emisi carbon. CDB juga mendatangi kontrak perjanjian kerjasama baru dengan kementerian lingkungan hidup, dimana bank menyalurkan dana sebesar RMB 100 miliar Yuan antara 2009-2015 untuk mendukung perlindungan terhadap lingkungan.	USD 600 (2011), USD 200 (2013)
China CITIC Bank Internasional	China Citic Bank Internasional merupakan bank swasta yang berbasis di Hongkong. Bank ini memiliki cita-cita untuk menjadi "china bank of choice" dengan standar kemampuan internasional terbaik. Bank CNCBI bergerak dibidang solusi	1920	Hongkong (Pemegang Saham)	Dalam halaman resmi webnya, CNCBI belum menerangkan kebijakan green banking policy yang menyangkut pendaan terhadap perusahaan yang menjadi nasabahnya	USD 600 (2011), USD 40 (2013), USD 20 (2014)

	keuangan berskala internasional dengan nasabah baik di Tiongkok sampai Luar Negeri.				
Credit Suisse Group	CSG didirikan tahun 1856 di Zurich, Swiss. Perusahaan ini berkaitan dengan kelembagaan dan klien-klien swasta di seluruh dunia, serta nasabah ritel di Swiss. CSG bergerak di perbankan swasta, investasi perbankan, dan manajemen asset. Bank ini memiliki 50.000 karyawan yang tersebar di 55 negara di seluruh dunia.	1856	Pemegang saham (Swiss)	Mendukung kebijakan green banking dengan mengikuti aturan tentang : emisi karbon, equator principles, global reporting initiative, roundtable on sustainable palm oil (RSPO), thun group on human rights, UNEP finance initiative, UNGC dan wolsberg principles.	USD 50 (2013)
First Gulf Bank	FGB adalah bank dengan aset terbesar ketiga di Uni Emirat Arab (UEA). Didirikan pada tahun 1979, FGB berkantor pusat di emirat Abu Dhabi. FGB menawarkan berbagai jasa keuangan di sektor grosir, konsumen dan treasury perbankan, termasuk perbankan dan asuransi syariah untuk bisnis dan konsumen melalui jaringan kantor cabang di seluruh UEA. Untuk Internasional, FGB memiliki cabang di Singapura - yang mencakup layanan global manajemen kekayaan dan cabang di Qatar, kantor perwakilan di London, India, Hong Kong dan Seoul, Korea Selatan, dan anak perusahaan di Libya. Pada 2013, bank mengubah bentuk usahanya menjadi tiga	1979	Pemegang Saham (UEA)	Dalam halaman resmi webnya, FGB belum menerangkan kebijakan green banking policy yang menyangkut pendaan terhadap perusahaan yang menjadi nasabahnya	USD 50 (2013)



	<p>pilar inti: Wholesale Banking Group, Grup Consumer Banking dan Treasury &amp; Global Markets Group. Pada tahun yang sama, FGB juga mengumumkan bahwa pihaknya telah mengakuisisi kepemilikan penuh dari perusahaan Syariah keuangan, Aseel Islamic Finance, dan pembiayaan konsumen perusahaan, First Dubai.</p>				
Industrial and Commercial Bank of China	<p>ICBC merupakan bank komersial dari saham gabungan masyarakat RRC yang didirikan tahun 1984, dan menjadi bank dengan nilai aset terbesar didunia pada tahun 2007 yang bertahan hingga tahun 2014. Pada 2007, ICBC membeli saham Bank Indonesia dan Heng Seng Bank, serta 20% saham di Standard Bank di Afrika Selatan. Bank ini juga mendirikan kantor di Rusia, Dubai, Doha, Sidney dan New York.</p>	1984	Pemegang saham (China)	<p>Melakukan kontrol terhadap risiko yang melibatkan usaha yang telah dibiayainya, termasuk fasilitas yang sudah ketinggalan zaman. Bank ini terus meningkatkan pengawasan terhadap risiko pembiayaan di wilayah kontrol yang melibatkan emisi logam berat melalui metode kontrol yang baku seperti suspensi pembiayaan, penarikan pembiayaan, serta kontrol ketat terhadap penyaluran pembiayaan baru.</p>	USD 1800 (2008), USD 100 (2013)
Industrial Bank of Taiwan	<p>Bank Industri Taiwan (IBT) didirikan pada July 1999 dan sekarang terdaftar di Bursa Emerging Market. Di bawah kepemimpinan Ketua Kenneth Lo, bank berkomitmen untuk mengembangkan bisnis perbankan investasi dan menyediakan layanan perbankan komersial yang komprehensif kepada klien atas dasar ketulusan, inovasi, profesionalisme dan efisiensi. IBT dan perusahaan terkait yang</p>	1999	Pemegang saham (Taipei)	<p>Dalam halaman resmi webnya, IBT belum menerangkan kebijakan green banking policy yang menyangkut pendaan terhadap perusahaan yang menjadi nasabahnya</p>	USD 10 (2014)

	dikhususkan untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat selain mengejar maksimalisasi nilai pemegang saham.				
Land Bank of Taiwan	Awalnya LBT adalah bank yang sepenuhnya milik negara Republik Cina (ROC), tepatnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Taiwan sebelum perampingannya pada tanggal 21 Desember 1998, ketika dipindahkan ke yurisdiksi Yuan Eksekutif. Bank ini adalah satu-satunya bank yang ditunjuk oleh pemerintah ROC sebagai bank khusus untuk menangani real estate dan kredit pertanian. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pembangunan ekonomi nasional dalam koordinasi dengan pelaksanaan kebijakan perumahan, pertanian, dan tanah pemerintah. Pada tanggal 21 Mei 2004, LBT berubah menjadi perusahaan publik untuk mempersiapkan penawaran umum perdana sahamnya pada privatisasi di sektor swasta.	1945	Pemegang saham (Taipei)	Dalam halaman resmi webnya, LBT belum menerangkan kebijakan green banking policy yang menyangkut pendanaan terhadap perusahaan yang menjadi nasabahnya	USD 10 (2014)
Mega Bank	Berawal dari sebuah usaha milik keluarga bernama PT. Bank Karman yang didirikan pada tahun 1969 dan berkedudukan di Surabaya, selanjutnya pada tahun 1992 berubah nama menjadi PT. Mega Bank dan melakukan relokasi Kantor Pusat ke Jakarta. Seiring dengan	1969	Pemegang Saham (Indonesia)	Dalam halaman resmi webnya, Bank Mega belum menerangkan kebijakan green banking policy yang menyangkut pendanaan terhadap perusahaan yang menjadi nasabahnya	USD 30 (2013)

	<p>perkembangannya PT. Mega Bank pada tahun 1996 diambil alih oleh PARA GROUP (PT. Para Global Investindo dan PT. Para Rekan Investama) sebuah holding company milik pengusaha nasional - Chairul Tanjung. Selanjutnya PARA GROUP berubah nama menjadi CT Corpora. Pada tahun 2000 dilakukan perubahan nama dari PT. Mega Bank menjadi PT. Bank Mega. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan maka pada tahun yang sama PT. Bank Mega melaksanakan Initial Public Offering dan listed di BEJ maupun BES. Dengan demikian sebagian saham PT. Bank Mega dimiliki oleh publik dan berubah namanya menjadi PT. Bank Mega Tbk.</p>				
Ping An Bank Co Ltd	<p>Ping An Bank adalah bank yang berasal dari Cina berdasarkan saham gabungan bank umum dan berkedudukan di Shenzhen. Bank ini utamanya beroperasi di Shenzhen, Shanghai dan Fuzhou. Sebagai anak perusahaan dari Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd , Ping An Bank merupakan salah satu dari tiga pilar utama Ping An Grup yang bergerak di bidang : asuransi, perbankan dan manajemen aset.</p>	1995	Pemegang saham (China)	<p>Dalam halaman resmi webnya, PAB belum menerangkan kebijakan green banking policy yang menyangkut pendaan terhadap perusahaan yang menjadi nasabahnya</p>	USD 130 (2013)

Santander	Santander adalah sebuah bank yang berpusat di BancoSantander (Madrid), dan merupakan yang terbesar di kawasan Eropa. Bank ini berfokus pada kegiatan di benua Eropa, UK dan Amerika Selatan.	1856	Pemegang saham (Spain)	Memiliki kebijakan yang terkait dengan pembiayaan energi yang mengacu pada kegiatan minyak bumi, gas alam, batubara dan energi nuklir sektor terbarukan. Menetapkan kebijakan tentang prinsip kehutanan dari segi pembiayaan, yang memiliki dampak pada sumber daya hutan seperti produk kayu, produksi kertas, biomassa, bahan bakar bio, kurma, minyak kedelai, karet, perkebunan, dan pertanian yang mengesksploitasi hutan.	USD 600 (2011), USD 50 (2014)
Taipei Fubon Bank	Taipei Fubon Bank adalah bank yang berbasis di Taiwan. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 Januari 2005 dari penggabungan Fubon Bank dengan Taipei Bank. Bank ini merupakan bagian dari Fubon Financial Holding Co, Ltd. TFB menawarkan berbagai layanan keuangan, termasuk pinjaman, manajemen kas, pembiayaan perdagangan, pembiayaan untuk piutang, pinjaman sindikasi, dan produk keuangan asing di bursa terkait dan derivatif untuk manajemen kekayaan dan kebutuhan risiko lindung nilai; dan beroperasi sebagai agen untuk kas nasional dan kota dalam membuat pinjaman dan mengumpulkan pajak dan biaya, dan layanan lainnya. Perusahaan ini	1969	Pemegang saham (Taipei)	Dalam halaman resmi webnya, TFB belum menerangkan kebijakan green banking policy yang menyangkut pendaan terhadap perusahaan yang menjadi nasabahnya	USD 40 (2013)

	juga menyediakan deposito dan pengiriman uang, investasi dan asuransi, produk pinjaman, kartu kredit, dan jasa trust; pembiayaan konsumen dan undian jasa; perbankan korporasi; dan Finansial.				
Taishin Internasional Bank	Bank ini didirikan oleh Bapak Thomas T.L. Wu beserta teman-temannya, dan beberapa pengusaha pada tahun 1990. TIB secara resmi diresmikan pada 23 Maret 1992, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan untuk berdirinya di tahun 1991. Menurut resolusi rapat umum pemegang saham sementara pada 7 Desember 2001, TIB merger dengan Dah An Bank melalui share swap untuk pembentukan Taishin Financial Holding Co, Ltd pada 18 Februari 2002, yang selanjutnya menyelesaikan akuisisi Koperasi Kredit Hsinchu Kesepuluh pada 18 Oktober 2004, sesuai dengan resolusi dari pertemuan pemegang saham pada tanggal 26 Juli 2004.	1990	Pemegang saham (Taipei)	Dalam halaman resmi webnya, TIB belum menerangkan kebijakan green banking policy yang menyangkut pendaan terhadap perusahaan yang menjadi nasabahnya	USD 200 (2013), USD 10 (2014)
Taiwan Business Bank	berdirinya Taiwan Bisnis Bank dipelopori oleh dua organisasi tabungan swasta, satu didirikan di Taipei pada bulan Juni 1915 dan yang lainnya di Tainan pada bulan Juli tahun yang sama,	1915	Pemegang saham (Taipei)	Dalam halaman resmi webnya, TBB belum menerangkan kebijakan green banking policy yang menyangkut pendaan terhadap perusahaan yang menjadi nasabahnya	USD 50 (2013)

	<p>mengikuti praktek tradisional pembentukan koperasi. Menyusul diberlakukannya UU Perbankan revisi pada tahun 1975, perusahaan ini direorganisasi, pada tanggal 1 Juli 1976, ke Medium Business Bank of Taiwan sejalan dengan kebijakan ekonomi pemerintah secara keseluruhan dan ketentuan hukum yang direvisi. TBB adalah bank pertama yang khusus didirikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan bantuan pendanaan dan bimbingan kepada usaha kecil dan menengah. TBB berubah menjadi sebuah bank swasta pada 22 Jan 1998 dan memasuki usia baru operasi. jaringan cabang domestik Bank mencakup seluruh pulau. Di samping ada lima unit luar negeri, termasuk Los Angeles Branch di AS, Sydney Cabang dan Brisbane Cabang di Australia, Hong Kong Branch di Hong Kong, Shanghai Cabang di Cina.</p>				
WestLB AG	<p>WestLB adalah sebuah bank komersial Eropa dan didirikan pada 1 Januari 1969 yang berbasis di Düsseldorf Jerman yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara bagian Jerman Rhine-Westphalia Utara. WestLB adalah kelompok bank BUMN yang unik di Jerman. Bank ini berskala regional dan bisnis</p>	1969	Pemegang Saham (Jerman)	Dalam halaman resmi webnya, TBB belum menerangkan kebijakan green banking policy yang menyangkut pendaan terhadap perusahaan yang menjadi nasabahnya	USD 600 (2011)

	mereka didominasi wholesale banking. Pada 30 Juni 2012 WestLB di merger dengan Portigon Jasa Keuangan AG dan menjadi WestLB-AG.				
Wing Lung Bank Ltd	WLB didirikan tahun 1993, dan merupakan salah satu bank lokal tertua di Hong Kong. Pada tahun 2014, WLB memiliki 51 cabang bisnis di Hong Kong, daratan China, Macau dan juga luar negeri. Pada 30 Juni 2014, total asset yang dimiliki WLB mencapai HK\$ 246.3 miliar.	1993	China Merchants Bank Group	Memiliki kebijakan yang berfokus pada program CSR untuk seni dan budaya, masyarakat, pendidikan dan perlindungan lingkungan hidup.	USD 20 (2013)

Demi menunjang aktivitas perusahaan dan memperluas ekspansi industri bubuk kertas, APRIL Grup mendapatkan banyak suntikan dana berupa kredit dari berbagai macam bank skala Nasional maupun Internasional. Bank Nasional yang memberikan kredit ke APRIL Grup adalah Bank BNI dan Bank Mandiri, kedua bank tersebut memberikan kredit masing-masing US\$ 150 juta dan US\$ 471,26 juta pada tahun 2005. Hingga akhir 2015, belum ada data terbaru yang menyebutkan bahwa bank Nasional tersebut kembali memberikan saluran kreditnya kepada APRIL Grup. Hal ini bisa saja berkaitan dengan kebijakan green banking yang dianut oleh bank yang akan menyalurkan kreditnya untuk suatu perusahaan. Bank BNI telah melakukan kebijakan yang terkait dengan kebijakan tersebut, yaitu dengan melaporkan rating PROPER perusahaan yang BNI danai dalam laporan keberlanjutannya dan mengatakan dengan tegas bahwa BNI tidak akan memberikan pinjaman kepada perusahaan yang memiliki rating proper yang buruk, sedangkan untuk bank Mandiri kebijakan green banking belum dituangkan kedalam salah satu kebijakan terhadap nasabahnya.

Selain dari bank skala Nasional, aliran dana berupa kredit yang diterima APRIL Grup berasal dari bank Internasional. Pada tahun 2008, APRIL Grup menjalin kerjasama kontrak dengan beberapa bank asal China, bank tersebut adalah Agricultural Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China. Kesepakatan tersebut berupa kontrak penyaluran kredit sebesar RMB 7,8 miliar dalam jangka waktu 10 tahun, dan baru diberikan sebanyak RMB 1,8 miliar pada tahun 2008. Kredit tersebut akan digunakan April untuk membangun salah satu pabrik pengolahan pulp terbesar di dunia. April kembali mendapatkan bantuan kredit pada tahun 2011 dari bank ABN AMRO, bank tersebut merupakan bank yang dimiliki oleh pemerintah Belanda. Bank lain yang menyalurkan kreditnya pada tahun 2011 adalah China Development Bank, China CITIC Bank Internasional, Santander bank, dan WestLB. Dari ke 5 bank tersebut APRIL Grup menerima kredit sebesar US\$ 600 juta.

Tahun 2012, APRIL Grup hanya mendapatkan saluran kredit dari Chang Hwa Bank sebesar US\$ 30 juta. Namun pada 2 tahun berikutnya, APRIL Grup mendapatkan banyak suntikan dana kredit dari bank internasional lain. Pada tahun 2013, tercatat 13 bank yang berasal dari beberapa Negara telah menyalurkan kreditnya ke APRIL Grup dengan total investasi sebesar US\$ 980 juta. Sedangkan pada tahun 2014, terdapat 8 bank internasional yang memberikan kreditnya sebesar US\$ 215 juta kepada APRIL Grup. Beberapa bank yang menyalurkan bantuan kredit kepada APRIL Grup pada tahun 2014 telah melakukan hal yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Bank yang dimaksud adalah ABN AMRO (Belanda), China Development Bank, CITIC Industrial Bank, Santander, dan Taishin Internasional Bank. Namun, setelah mendapatkan banyak tekanan dan pengaduan dari beberapa pihak, akhirnya

pada Maret 2015 bank Santander dan ABN AMRO menyatakan sikap tidak akan memperbaharui dan tidak memperpanjang kontrak pendanaan kepada Grup APRIL sampai adanya ketaatan Grup April terhadap penerapan kebijakan baru yang ramah lingkungan. Untuk melihat lebih detail mengenai lembaga keuangan yang terlibat dalam pendanaan APRIL Group dapat dilihat pada Tabel 13.

## **2.6. KENDALA**

Kendala dalam kajian ini adalah kesulitan dalam mengakses informasi soal pendanaan yang dikururkan dari bank/lembaga keuangan kepada perusahaan. Laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan kepada publik tidak mencukupi untuk dianalisis. Disisi lain, data perbankan yang dikeluarkan kepada publik dari OJK dan BII juga merupakan data gabungan antarasektor pertanian, perkebunan dankehutanan, sehingga potret investasi perbankan pada sektorkehutanan sulit terlihat dan dianalisa.



## BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 3.1. KESIMPULAN

1. Masih banyak terjadi konflik pada perusahaan Hutan Tanaman Industri yang melibatkan beberapa perusahaan yang tergabung dalam APRIL Grup (PT SSL, PT SRL, PT SBI) mengenai konflik lahan dan kriminalisasi terhadap warga lokal, namun investasi dari bank berupa pemberian kredit terhadap APRIL Grup terus berlanjut;
2. Dari sisi kepatuhan sistem verifikasi legalitas kayu sudah memenuhi tetapi implementasi di lapangan masih ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran;
3. Pendanaan HTI di Sumatera Utara dari dua studi kasus, porsi terbesar berasal dari bank luar negeri dengan kreditur terbesar yaitu Industrial and Commercial Bank of China (700 juta US\$). Beberapa bank nasional yang pernah mendanai HTI yaitu Bank Mandiri (471,26 juta US\$), BNI (150 juta US\$) dan Bank Mega (30 juta US\$).
4. Dari segi kebijakan green banking, mayoritas Bank yang berasal dari Eropa sudah memiliki kebijakan dan ketentuan yang jelas dan harus dipatuhi para nasabahnya jika ingin diberikan bantuan finansial, sedangkan bank di Asia maupun Nasional masih belum menerapkan kebijakan serupa, kecuali untuk Bank BNI.

### 3.2. REKOMENDASI

1. Perlu dilakukan adanya proses tata batas yang jelas dan melibatkan para pihak sebagai upaya penyelesaian klaim atas sumberdaya hutan sehingga ada kejelasan mengenai batas-batas hutan alam dan wilayah yang diperuntukkan untuk kawasan budidaya atau industri;
2. Dengan masih ditemukannya pelanggaran SVLK maka perlu adanya penilikan ulang terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki SVLK;
3. Pendanaan HTI didominasi oleh bank-bank asing, maka perlu pengaturan kebijakan soal *greenbanking* untuk asing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Clark. 2004. *Manual Penilaian Cepat Konflik Pertanahan*. Yogyakarta (ID): STPN Press
- [FWI] Forest Watch Indonesia. 2001. *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 1998-2000*. Bogor (ID): FWI.
- [FWI] Forest Watch Indonesia. 2011. *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000-2009*. Bogor (ID): FWI.
- [FWI] Forest Watch Indonesia. 2014. *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013*. Bogor (ID): FWI.
- [INFID-IWGFF] International NGO Forum on Indonesian Development-Indonesian Working Group on Forest Finance. 2014. *Studi Lanskap Pendanaan Industri Kehutanan dan Perkebunan*. Jakarta (ID): The Asia Foundation
- [SIAP II] Strengthening Integrity and Accountability Program II. 2013. *Mengenal Nasabah Sektor Kehutanan*. Jakarta (ID): SIAP II
- Moeliono, M., Wollenberg, E., Limberg, G. 2009. *Desentralisasi Tata Kelola Hutan: Politik, Ekonomi dan Perjuangan untuk Menguasai Hutan di Kalimantan, Indonesia*. Bogor (ID): CIFOR
- Profundo. 2014. *Fair Finance Guide International*.